

06

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN PERSPEKTIF  
 EKONOMI ISLAM**  
 (Studi di Keperasi Unit Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan  
 Kabupaten Brebes)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
 Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
 Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh:

**MUHAMMAD WILDAN**

072323022

STAIN  
 PURWOKERTO

13

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
 JURUSAN SYARIAH  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 PURWOKERTO  
 2013**

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**(Studi di Koperasi Unit Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan  
Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah (S.E.Sy)**

**Oleh  
MUHAMMAD WILDAN  
072323022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD WILDAN

NIM : 072323022

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Desember 2012

Yang menyatakan,



**MUHAMMAD WILDAN**

NIM. 072323022

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Desember 2012

Hal : Skripsi  
Sdra Muhammad Wildan  
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*


Setelah kami arahkan, telaah, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Wildan  
NIM : 072323022  
Jurusan/Prodi : Syari`ah / Ekonomi Islam  
Angkatan tahun : 2007/2008  
Judul : **MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi di Koperasi Unit Desa Paguyangan Kecamatan  
Paguyangan Kabupaten Brebes)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan.  
Atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing

  
**M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.**  
NIP. 1972 09 06 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126  
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


### MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ng disusun oleh saudara/i : **Muhammad Wildan**, NIM. **072323022**, Program Studi: **Ekonomi Islam**,  
urusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Januari 2013** dan dinyatakan  
ah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Syari'ah ( S.E. Sy. )** oleh Sidang  
ewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang

  
Supriyanto, Lc., M.S.I,  
NIP. 19740326 199903 1 001


Sekretaris Sidang

  
Hariyanto, M. Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012


Pembimbing/Penguji

  
M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Anggota Penguji

  
H. Akhmad Faozan, M. Ag.  
NIP. 19731014 200312 1 006

Anggota Penguji

  
Marwadi, M. Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001



Purwokerto, 31 Januari 2013  
Ketua STAIN Purwokerto

  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi di Koperasi Unit Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan  
Kabupaten Brebes)**

Muhammad Wildan

E-mail: [wildan.bumiayu@gmail.com](mailto:wildan.bumiayu@gmail.com)

Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syaria`ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Salah satu elemen penting peningkatan ekonomi masyarakat di negara berkembang adalah keberadaan koperasi, karena dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya. Selain itu, kelebihan koperasi adalah jangkauannya yang merata hingga ke pelosok desa di Indonesia. Di tengah banyaknya lembaga sejenis dan menjamurnya lembaga-lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, koperasi masih berusaha tetap menjaga eksistensinya dalam melayani kebutuhan para anggotanya. Pemberdayaan anggota koperasi merupakan prioritas utama program-program koperasi, sebab koperasi dibangun dan didirikan atas asas kekeluargaan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan adalah salah satu KUD yang tetap bertahan di tengah persaingan lembaga keuangan modern yang merambah wilayah Kecamatan Paguyangan. Sejak awal pendirian, KUD Paguyangan ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Paguyangan. Karakteristik masyarakat desa yang masih kuat dengan alam sekitarnya ditunjang dengan mayoritas profesi di bidang pertanian adalah keuntungan tersendiri yang dijadikan peluang dalam mengembangkan KUD Paguyangan. Tindaklanjutnya adalah membuat program pembiayaan untuk anggota yang berprofesi sebagai petani. Program pembiayaan pertanian yang disediakan untuk para anggota dan masyarakat dimaksudkan untuk membantu para petani yang kekurangan modal untuk menggarap lahan pertaniannya.

Pembiayaan pertanian tentu membutuhkan manajemen yang profesional agar tercapai tujuan KUD itu sendiri. Langkah-langkah manajemen pembiayaan pertanian diawali dengan adanya pengajuan dari anggota, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan survey langsung ke calon anggota dan lahan yang akan digarap dengan berpedoman pada prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Ekonomi*). Hasil survey kemudian dirapatkan dengan manajer yang akan menentukan disepakati atau tidak pengajuan tersebut. Setelah pembiayaan diberikan, KUD Paguyangan terus memantau efektifitas penggunaan pembiayaan yang telah diberikan dengan cara melakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan usaha untuk menghindari munculnya pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan pada pelaksanaan manajemen pembiayaan pertanian di KUD Paguyangan. Ada dua analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif yang mendeskripsikannya secara menyeluruh pelaksanaan manajemen pembiayaan pertanian, dan analisis SWOT yang digunakan menganalisis fakta-fakta di lapangan terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pertanian di KUD Paguyangan. Data-data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori manajemen pembiayaan pertanian perspektif ekonomi Islam, karena pembiayaan pertanian di KUD Paguyangan pada dasarnya masih menggunakan sistem konvensional.

Kata-kata kunci: Manajemen, Pembiayaan, Pertanian, Ekonomi Islam, KUD Paguyangan.

## **MOTO**

**Mundur Selangkah untuk Maju Seribu Langkah**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini

Penyusun Persembahkan kepada:

Allah swt. Tuhanku yang senantiasa memberiku kesempatan untuk berubah lebih baik dan bermanfaat, ridla-Mu selalu aku nanti

Nabi Muhammad saw. Panutanku yang senantiasa aku berharap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat

Ayahanda dan Ibunda tersayang yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kekuatan iman dan Islam pada penulis sehingga mampu berfikir, bercrepta, berkarsa dan berkarya dalam rangka upaya mewujudkan jati diri penulis sebagai khalifah di muka bumi yang sebenarnya. Pertolongan dan petunjuk-Nya senantiasa mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa hingga skripsi atau karya ilmiah ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw., karenanya penulis mengenal berbagai ajaran kebenaran hakiki yang menjadi pijakan penulis untuk melangkah dalam menjalani kodrat sebagai manusia yang lemah. Kepadanya, setelah kepada Allah swt., penulis senantiasa berharap limpahan syafa'at agar mampu mendapatkan kebahagiaan di akhirat seperti dambaan penulis selama hidup di dunia.

Bersama dengan selesainya skripsi ini, terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Marwadi, M.Ag., Penasihat Akademik mahasiswa angkatan 2007.
8. M. Bachrul Ulum S.H., M.Hum., Dosen pembimbing skripsi.
9. Seluruh Dosen Ekonomi Islam dan Jurusan Syariah yang telah mengajar dan membimbing selama proses kuliah.
10. Seluruh Keluarga Besar SMK Ma'arif NU Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.
11. Seluruh Keluarga Besar Koperasi "KOPMA STAIN" Purwokerto.
12. Orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Mukhtarom Mustofa dan Ibunda Uripah Sutaryo, tanpa curahan bimbingan kalian, penulis bukanlah apa-apa. Kakanda Siti Asfiah S.H.I., M. Hum., Siti Ambiyatun dan Siti Mutmainah. Segenap keluarga besar penulis, dengan doa kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Purwokerto, Desember 2012



**Muhammad Wildan**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/w/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zak	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge

ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
<u>ا</u>	Fathah	a	a
ـِ	Kasroh	i	i
ـُ	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفًا - kaifa

هَوْلًا - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي... اِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو... اِي	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَامًا - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### 1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al Aṭfāl
المدينة المنورة	Al Madīnah al Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Namun penulis lebih memilih tidak menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل - ar rajulu  
 القلم - al qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخرون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn  
فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al kaila wa al mīzana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Telaah Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	17

H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KOPERASI UNIT DESA (KUD) DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Koperasi .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Koperasi .....	23
2. Koperasi Unit Desa .....	24
3. Landasan Hukum dan Asas Koperasi.....	25
4. Prinsip dan Manfaat Koperasi .....	27
<b>B. Manajemen Pembiayaan Pertanian .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pertanian .....	32
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	38
3. Jenis-jenis Pembiayaan dalam Ekonomi Islam .....	40
4. Prinsip-prinsip Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah .	54
<b>BAB III MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) PAGUYANGAN.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Profil KUD Paguyangan .....</b>	<b>58</b>
1. Sejarah Singkat .....	58
2. Visi dan Misi .....	59
3. Struktur Organisasi.....	60
4. Bidang Usaha .....	68
<b>B. Proses Manajemen Pembiayaan Pertanian KUD     Paguyangan.....</b>	<b>70</b>
1. Prosedur Pembiayaan Pertanian .....	70

2. Manajemen Pembiayaan Pertanian .....	72
<b>BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA KOPERASI UNIT DESA PAGUYANGAN .....</b>	<b>79</b>
<b>A. Analisis Deskriptif terhadap Manajemen Pembiayaan Pertanian KUD Paguyangan Perspektif Ekonomi Islam ...</b>	<b>79</b>
<b>B. Analisis SWOT terhadap Manajemen Pembiayaan Pertanian KUD Paguyangan .....</b>	<b>87</b>
1. Analisis Faktor Internal .....	87
2. Analisis Faktor Eksternal .....	88
3. Matriks SWOT .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>95</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>97</b>
<b>C. Kata Penutup .....</b>	<b>98</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Rancangan Strategi Berdasarkan SWOT HALAMAN JUDUL ....	21
2. Tabel 2 Kekuatan KUD Paguyangan .....	88
3. Tabel 3 Kelemahan KUD Paguyangan .....	88
4. Tabel 4 Peluang KUD Paguyangan.....	88
5. Tabel 5 Ancaman KUD Paguyangan .....	88
6. Tabel 6 Matriks SWOT KUD Paguyangan.....	89

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi

*Pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia diselenggarakan dalam susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan.<sup>1</sup>*

Oleh sebab itu pemerintah turut secara aktif dalam upaya pembangunan tersebut, salah satunya adalah mendukung masyarakat dengan mendirikan “Koperasi”. Keikutsertaan pemerintah, selain didorong oleh adanya kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan koperasi, juga merupakan hal yang sangat diharapkan oleh gerakan koperasi. Hal ini antara lain didorong oleh terbatasnya kemampuan koperasi di negara yang sedang berkembang, untuk membangun dirinya atas kekuatan sendiri. Pengertian koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah:<sup>2</sup>

“Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan koperasi secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional. Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan koperasi tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33

<sup>2</sup> Pasal 1, Undang-Undang, No 25 tahun 1992, Tentang Perkoperasian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat menjamin berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian, karena dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya, Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat mempunyai fungsi dan peran seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Pasal 4, Undang-Undang , No 25 tahun 1992, Tentang Perkoperasian.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Salah satu program pengembangan koperasi yang cukup menonjol pada masa ini adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Pengertian KUD disini adalah suatu Koperasi Serba Usaha (KSU) yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, serta daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan.<sup>4</sup> Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu, KUD memang secara resmi didorong berkembangannya oleh pemerintah.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.

Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan di bidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang

---

<sup>4</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta:BEFE, 2000), hlm.23.

ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan. Dengan adanya kredit/pembiayaan lunak yang didukung manajemen pembiayaan yang profesional, keberadaan KUD diharapkan akan mampu menghapuskan sistem *ijon* dan tengkulak yang dalam prakteknya sangat merugikan masyarakat pedesaan. Selama ini ada kesan bahwa sistem *ijon* maupun tengkulak merupakan pelarian masyarakat ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan petani kepada para tengkulak disebabkan oleh keadaan ekonomi para petani, mereka sering kekurangan modal dalam melakukan usahanya. Untuk mengatasi keadaan tersebut, mereka meminjam uang kepada para tengkulak dengan mengijonkan hasil pertaniannya, akibatnya para tengkulak yang sekaligus berfungsi sebagai pelepas uang itu, dapat mempermainkan harga barang-barang pertanian sesuai dengan kehendak mereka.

Gambaran tersebut adalah faktor terbesar yang mendorong masyarakat wilayah Paguyangan yang respek dengan nasib para petani untuk mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan pada tahun 1999 sebagai wadah penyalur pembiayaan di masyarakat di wilayah Kecamatan. Pembiayaan pertanian dipilih sebagai program pokok KUD Paguyangan mengingat mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Alasan KUD Paguyangan sebagai obyek penelitian, karena berdasarkan penelitian pendahuluan penyusun menyimpulkan bahwa program pembiayaan pertanian berjalan dinamis dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1999 hingga 2011, Koperasi Unit Desa

(KUD) Paguyangan telah berhasil memberikan kredit/pembiayaan kepada para anggotanya mulai dari Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,-. Keberhasilan ini mendorong niat berbondong-bondong ikut serta dalam pengajuan pembiayaan pertanian.

Selain dimaksudkan melayani kebutuhan para petani, sebagai lembaga profit, KUD Paguyangan bekerja keras meningkatkan *profitabilitas* dengan meningkatkan profesionalitas manajemennya yang berdampak pada peningkatan secara kuantitatif pembiayaan yang dikeluarkan seiring bertambahnya petani yang mengajukan pembiayaan pertanian. Diantaranya dengan memberikan layanan mudah dan bersahabat kepada para petani dan mengadakan pembinaan maupun bimbingan secara intensif melalui pengembangan ekonomi produktif dan pengelolaan lahan pertanian. Harapannya pembiayaan yang diberikan dapat tersalurkan dan bermanfaat secara optimal untuk meningkatkan penghasilan para petani.

Dengan demikian, keberadaan dan sistem manajemen pembiayaan pertanian KUD Paguyangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat petani. Dengan penerapan keilmuan manajemen secara menyeluruh, program pembiayaan pertanian dapat berjalan sesuai dengan sasaran keberadaan program tersebut yakni membantu permodalan para petani yang bertahun-tahun terjebak dengan *ijon* dari para tengkulak. Fungsi lainnya adalah sistem pembiayaan yang cenderung mempermudah para petani untuk mengaksesnya

karena didukung dengan sistem yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“Manajemen Pembiayaan Pertanian Perspektif Ekonomi Islam”** (Studi di Koperasi Unit Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes).

## **B. Penegasan Istilah**

Guna memudahkan pembahasan, berikut ini penulis tegaskan dan rincikan istilah-istilah kata yang terkait dengan judul penelitian.

### **1. Manajemen**

Manajemen adalah proses perencanaan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.<sup>5</sup> Manajemen juga dapat diartikan sebagai ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>6</sup>

### **2. Pembiayaan**

Pembiayaan yaitu pendanaan atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah.<sup>7</sup> Kementerian Koperasi dan UMKM mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana dan atau tagihan

---

<sup>5</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hal. 1.

<sup>6</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 1.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil, dan atau akad jual beli antara KSP Syariah/USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau margin.<sup>8</sup>

### 3. Pertanian

Pertanian ialah pengeluaran makanan dan barangan melalui perladangan, penternakan, dan perhutanan. Ia merupakan perkembangan utama yang membawa kepada kebangkitan *tamadun*, dengan penanaman dan penternakan mewujudkan kelebihan makanan dan seterusnya membolehkan pembangunan masyarakat yang lebih padat dan berstrata.<sup>9</sup>

### 4. Perspektif

Perspektif sebagai cara memandang suatu fenomena berdasarkan kerangka konsep atau nilai dalam konteks ruang dan waktu tertentu.<sup>10</sup>

### 5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah usaha-usaha yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka sesuai dengan *maqhasid* (tujuan-tujuan), tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan

<sup>8</sup> Ridha Nugraha, "Manajemen Pembiayaan", *scribd (on-line)*, (<http://www.scribd.com/doc/80340466/Panduan-Pembiayaan-BMT>), diakses 18 Desember 2012.

<sup>9</sup> Wikipedia Ensiklopedia bebas, *wikipedia (on-line)*, (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Pertanian>), diakses 18 desember 2012

<sup>10</sup> Susanto Kartubij, "Perkembangan Teori Komunikasi dalam Perspektif Antropologi", *perpustakaan.uns (on-line)*, ([http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload\\_file/203-fullteks.doc+&hl=en](http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/203-fullteks.doc+&hl=en)), diakses 18 Desember 2012

makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat.<sup>11</sup>

Dari pengertian-pengertian istilah di atas dapat diambil pengertian bahwa manajemen pembiayaan pertanian perspektif ekonomi Islam adalah suatu cara usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan di bidang pertanian dengan mengerahkan sumber daya yang ada dalam manajemen yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pembiayaan pertanian menurut perspektif ekonomi Islam yang ada pada Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2011?
2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes ?

---

<sup>11</sup> "Pembelajaran Ekonomi Islam", *pembelajarekis (on-line)* 21 Juni 2011 (<http://pembelajarekis.blogspot.com/2011/06/definisi-ekonomi-islam.html>), diakses 18 Desember 2012.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pertanian menurut perspektif ekonomi Islam yang ada pada Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan peluang manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan Kecamatan Kabupaten Brebes.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya terhadap pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.<sup>12</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

---

<sup>12</sup> Nawawi, Hadari dan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial . Suatu Pendekatan Proposal*,(Yogyakarta, UGM Press, 1995), hlm. 25.

- c. Untuk mengetahui secara mendalam tentang koperasi dan Koperasi Unit Desa (KUD).
- d. Menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis.

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang ekonomi pada umumnya dan khususnya tentang Manajemen Pembiayaan Koperasi Unit Desa dalam memberikan pembiayaan kepada petani.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Koperasi Unit Desa.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca.

## F. Telaah Pustaka

Gatut Susanta, dalam bukunya *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, memaparkan bahwa Data BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan usaha skala kecil di Indonesia sekitar 99%. Pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga pemerintah memberikan perhatian kepada usaha ini. Alasannya, usaha kecil ini menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja. UMKM mampu menjadi dinamisator dan stabilitator perekonomian Indonesia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, karena UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi. UMKM juga mampu menjadi

ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen.<sup>13</sup>

Koperasi merupakan salah satu media penyalur pembiayaan yang langsung bersentuhan dengan UMKM. Koperasi menurut Mubyarto dalam buku *Sistem Koperasi dan Pengelolaan*, adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.<sup>14</sup>

Koperasi Indonesia menurut UU No. 25/1992 adalah badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar asas kekeluargaan.

Sebagai lembaga ekonomi yang *marketable*, muncul beragam koperasi dengan karakteristik masing-masing. Tohir dalam Hendrojogi mengelompokkan koperasi berdasarkan teori klasik, yaitu: 1) koperasi pemakaian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi desa, dan sebagainya). Tujuan koperasi adalah membeli barang-barang kebutuhan anggota-anggotanya dan membagikannya kepada mereka. 2) Koperasi penghasil atau koperasi produksi, yang bertujuan mengerjakan sesuatu

---

<sup>13</sup> Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009) hlm.6.

<sup>14</sup> Mubyarto, *Sistem Koperasi dan pengelolaan*, (Yogyakarta, UII Press. ), hlm. 48.

pekerjaan bersama-sama. 3) Koperasi simpan pinjam, yang bertujuan memberi kesempatan kepada para anggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang.<sup>15</sup>

Seiring perkembangan zaman dan ragam kebutuhan masyarakat, muncullah berbagai macam koperasi di Indonesia, menyesuaikan wilayah pemasaran yang ada. Salah satu jenis koperasi yang muncul adalah Koperasi Unit Desa. Dalam Instruksi Presiden No. 2/1978 tanggal 6 Februari 1978 dijelaskan bahwa KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah dari pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. KUD dibentuk dalam suatu wilayah kecamatan yang meliputi seluruh desa di kecamatan tersebut. Kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 4/1984 tanggal 27 Mei 1984 yang menjelaskan bahwa pembangunan perkoperasian untuk masa depan akan diprioritaskan pada pembangunan Koperasi Unit Desa. Dengan Inpres tersebut tentunya dapat menumbuhkan swadaya serta meningkatkan potensi pedesaan yang berdaya guna dan berhasil guna.<sup>16</sup>

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu jenis koperasi yang identik dengan program pertanian, meskipun pada saat sekarang program-program KUD makin bervariasi seiring dengan tuntunan perkembangan ekonomi masyarakat di daerah. Akan tetapi bidang pertanian tetap menjadi program primadona KUD. Salah bentuk yang tetap eksis adalah program

---

<sup>15</sup> Hendrojogi, *Koperasi, Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Edisi 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 63.

<sup>16</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 28.

kredit atau pembiayaan di bidang pertanian. KUD memberikan kucuran modal untuk para petani dengan bunga lunak menimbang kemampuan penghasilan yang dimiliki mayoritas petani. Meskipun demikian, pelaksanaan kredit atau pembiayaan KUD tetap mengacu pada standar pemberian kredit atau pembiayaan yang berlaku di lembaga-lembaga keuangan.

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Sedangkan definisi pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi Pola Syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa *Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil, dan atau akad jual beli antara KSP Syariah/USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau margin.*<sup>17</sup>

Keberhasilan pembiayaan yang diberikan sangat tergantung dengan analisis awal pihak lembaga keuangan dalam menganalisis calon anggota/nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis awal berpedoman pada prinsip 5 C, yaitu *Capital* atau modal yang dimiliki, *Character* atau perilaku calon anggota/nasabah, *Capacity* atau kapasitas dan kemampuan

---

<sup>17</sup> Ridha Nugraha, "Manajemen .....", diakses 18 Desember 2012.

usaha, *Collateral* atau agunan yang dijaminkan, dan *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian yang ada.<sup>18</sup>

Setiap Dalam buku karya Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, dijelaskan bahwa pelaku usaha dan orang yang ingin memasuki dunia usaha perlu memahami tentang jiwa kewirausahaan, dimana salah satu pelakunya adalah pengusaha kecil. Buku ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan tentang kewirausahaan dan kekuatan yang dihadapi usaha dalam berbagai tantangan di lingkungannya serta kelemahan usaha kecil karena faktor yang disebabkan oleh karakteristik ukuran usahanya yang kecil.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pembiayaan tentu memerlukan pengelolaan yang baik agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan setiap lembaga. Karena itu dibutuhkan manajemen khusus dalam mengelola pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan; perencanaan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumbar-sumber lain.<sup>20</sup>

Penelitian tentang Manajemen Koperasi Unit Desa sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya adalah penelitian yang berjudul *Penerapan Fungsi Manajemen Koperasi dalam Keberhasilan Usaha KUD Rukun Tani Cilongok Kabupaten Banyumas* yang digarap oleh Ahmad

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 26.

<sup>19</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. (Bandung: Alfabeta, 2009 ), hlm. 23-40

<sup>20</sup> George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2006), hal. 4.

Priyatono. Ia memaparkan keberhasilan KUD Rukun Tani sangat dipengaruhi penerapan manajemen koperasi di dalamnya, meskipun juga terdapat kekurangan yang lazim terdapat di setiap lembaga.<sup>21</sup>

Sementara penelitian yang terkait dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan, antara lain oleh Ratih Dwiana Pratikasari dalam penelitiannya berjudul *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BSM KCP Purbalingga*. Ratih menyimpulkan secara padat bahwa penerapan analisis 6 C (*Capital, Charactet, Collateral, Capacity, Condition of Economic, dan Constrain*) ketika survey awal sangat berpengaruh pada muncul dan tidaknya risiko-risiko pembiayaan.<sup>22</sup>

Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian Ahmad Priyatno adalah fokus penelitian terhadap manajemen pembiayaan pertanian, sedangkan Ahmad Priyatno fokus penelitiannya pada keseluruhan usaha KUD Rukun Tani ketika menerapkan manajemen koperasi. Perbedaan berikutnya jika dibandingkan dengan penelitian Ratih Dwian Pratikasari, karena ia memfokuskan pada manajemen risiko pembiayaan yang difungsikan untuk menanggulangi risiko yang muncul. Berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada efektifitas manajemen pembiayaan pertanian sebagai bagian program unggulan KUD Paguyangan.

---

<sup>21</sup> Ahmad Priyatno, *Penerapan Manajemen Koperasi dalam Keberhasilan Usaha KUD Rukun Tani Cilongok Kabupaten Banyumas*. (Unnes: 2010), tidak diterbitkan.

<sup>22</sup> Ratih Dwiana Pratikasari, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BSM KCP Purbalingga*, (STAIN Purwokerto, 2011), tidak diterbitkan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penulis mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

### 2. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral, dimana pada subjek inilah data tentang *variable* yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti yaitu pihak pimpinan, manajer, maupun staf dan para petani.<sup>24</sup>

Objek penelitiannya adalah manajemen pembiayaan pertanian menurut perspektif ekonomi Islam Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian (data yang diperoleh langsung dari lapangan).<sup>25</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari KUD mengenai kinerjanya dalam pemberdayaan pertanian dengan menggunakan sumber data dan dokumen-dokumen KUD Paguyangan. Data-data tersebut meliputi

---

<sup>23</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2000), hlm. 119

<sup>25</sup> Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

profil KUD Paguyangan, struktur organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain dengan kata lain sumber data yang mengutip dari sumber lain.<sup>26</sup>

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema, dan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.<sup>27</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil data dengan cara menangkap gejala yang diamati, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek observasi berupa manajemen pembiayaan pertanian menurut perspektif ekonomi Islam Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan, dengan apa yang diamati tersebut penulis mencatat yang kemudian catatan tersebut dianalisis.<sup>28</sup>

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada

---

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 24.

<sup>27</sup> Hariwijaya dan Triton, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Oryza, 2007), hlm. 20.

<sup>28</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

tujuan penelitian.<sup>29</sup> Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan data yang perlu penjelasan dari informan –dalam hal ini pihak KUD Paguyangan yaitu Ketua KUD, manajer, serta para karyawan. Penulis juga melakukan wawancara terhadap nasabah (petani) yang mendapat pembiayaan dari KUD Paguyangan dengan jenis usaha antara lain padi.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian di KUD Paguyangan.

5. Teknik Analisis Data

a. Metode Analisis Deskriptif

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum KUD Paguyangan berlandaskan pada beberapa sudut pandang, baik itu dari tawaran produk dan pembiayaan KUD kepada petani, pembinaan dan pendampingan usaha, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penjelasan lainnya yang mendukung penelitian ini.

b. Metode Analisis SWOT

Yaitu metode analisis data yang menunjukkan bahwa kinerja kebijakan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor eksternal dan

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 44.

<sup>30</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 73

internal yakni faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).<sup>31</sup> Analisa SWOT digunakan untuk menganalisa faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) terhadap manajemen pembiayaan pertanian menurut perspektif ekonomi Islam (KUD) Paguyangan. Dengan menganalisa faktor peluang dan ancaman eksternal dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal, maka akan menghasilkan empat kemungkinan alternatif. Adapun alternatif empat strategi tersebut antara lain:

- 1) Strategi SO (*Strengths-Opportunities Strategy*); strategi ini akan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.
- 2) Strategi WO (*Weakness-Opportunities Strategy*); strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- 3) Strategi ST (*Strengths-Threats Strategy*); strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman eksternal.
- 4) Strategi WT (*Weakness-Threats Strategy*); strategi ini didasarkan pada kegiatan yang defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

---

<sup>31</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 172.

Berikut ini adalah gambaran matrik SWOT:<sup>32</sup>

	Internal	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESS (W)</b>
Eksternal		Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	Tentukan faktor-faktor kekuatan internal
<b>OPPPRTUNITIES (O)</b> Tentukan faktor-faktor kekuatan eksternal		Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>THREATS (T)</b> Tentukan faktor-faktor kekuatan eksternal		Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi semua ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari semua ancaman

Tabel 1. Rancangan Strategi Berdasarkan SWOT

Adapun tahapan analisis SWOT sebagai formulasi/perumusan strategis terdiri dari tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap evaluasi data internal dan eksternal perusahaan.
- 2) Tahap pembuatan matriks SWOT.
- 3) Tahap pengambilan keputusan.

## H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Freedy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 202-203.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1998, hal 250.

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II Tinjauan umum tentang koperasi, Koperasi Unit Desa dan manajemen pembiayaan pertanian.

Bab III Manajemen pembiayaan pertanian di KUD Paguyangan, meliputi, profil KUD Paguyangan, visi dan misi KUD Paguyangan, struktur organisasi KUD Paguyangan, dan manajemen pelaksanaan pembiayaan pertanian.KUD Paguyangan

Bab IV Analisis manajemen pembiayaan pada KUD Paguyangan, dengan analisis deskriptif terhadap manajemen pembiayaan pertanian KUD Paguyangan perspektif ekonomi Islam dan analisis SWOT terhadap manajemen pembiayaan pertanian KUD Paguyangan.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dari analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan..

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM KOPERASI, KOPERASI UNIT DESA (KUD)**  
**DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN**



**A. Koperasi**

**1. Pengertian Koperasi**

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dua kata ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *Co* dan *Operation* yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat dan dibakukan menjadi istilah ekonomi sebagai *Koperasi* yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, menurut Sutantya RH., koperasi dapat didefinisikan sebagai adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>26</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

---

<sup>26</sup> Sutantya Raharja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000 ), hlm.1

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>27</sup>

Sedangkan *International Cooperative Alliance* (ICA) memberikan definisi koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.<sup>28</sup>

## 2. Koperasi Unit Desa

Salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam Instruksi Presiden No. 2/1978 tanggal 6 Februari 1978 dijelaskan bahwa KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah dari pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. KUD dibentuk dalam suatu wilayah kecamatan yang meliputi seluruh desa di kecamatan tersebut. Kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 4/1984 tanggal 27 Mei 1984 yang menjelaskan bahwa pembangunan perkoperasian untuk masa depan akan diprioritaskan pada pembangunan Koperasi Unit Desa. Dengan Inpres tersebut tentunya dapat menumbuhkan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang, No 25 tahun 1992, Tentang Perkoperasian.

<sup>28</sup> Mubyarto, *Sistem Koperasi dan pengelolaan*. (Yogyakarta, UII Press, ), hlm. 48.

swadaya serta meningkatkan potensi pedesaan yang bedaya guna dan berhasil guna.

Langkah-langkah dalam pembangunan KUD harus sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang diatur dalam keputusan Nomor 2 kep.34/Men/1978 Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi tanggal 7 Maret 1978. Dalam wilayah kecamatan, hanya terdapat satu KUD, kecuali atas persetujuan menteri dapat didirikan lebih dari satu KUD. Sedangkan mengenai luas usaha dan lingkungan ditetapkan oleh warga desa sendiri. Berhubung ada ketentuan Perubahan struktur BUUD/KUD, terdapat perubahan Anggaran Dasar yang telah ada.<sup>29</sup> Bagi wilayah kecamatan yang belum memiliki KUD, perlu dibentuk oleh warga desa menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian KUD benar-benar menjadi organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri dengan perlengkapan organisasi.

### **3. Landasan Hukum dan Asas Koperasi**

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 28.

Landasan koperasi adalah Pancasila seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II, bagian pertama Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, bagian pertama Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar-akar dalam jiwa bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan disamping sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan*, kemudian dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas itu adalah koperasi. Asas kekeluargaan ini coba digali dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang tidak semata-mata memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya, namun lebih lanjut dari itu kebutuhan dan tujuan hidup manusia timur yang beragama adalah kebersamaan.

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, bergotong royong dalam arti bekerjasama, saling bantu membantu kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

#### 4. Prinsip dan Manfaat Koperasi

Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh koperasi merupakan panduan untuk merealisasikan nilai-nilai koperasi ke dalam wujud tindakan nyata. Prinsip-prinsip tersebut telah mengalami beberapa revisi dari tahun 1937, 1966, dan 1995. Prinsip koperasi yang diterbitkan pada tahun 1995 menjadi prinsip modernisasi koperasi yang diterapkan di seluruh dunia.

Prinsip ini merupakan produk yang dihasilkan dari proses konsultasi yang panjang dan melibatkan ribuan koperasi di dunia. Proses tersebut diselenggarakan di Manchester dalam Kongres Aliansi Internasional Majelis Umum Koperasi. Berikut ini adalah 7 prinsip koperasi yang dihasilkan pada kongres tersebut, yaitu:

a. Prinsip 1, Keanggotaan yang terbuka dan sukarela

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, terbuka untuk perorangan dan komunitas, untuk menggunakan berbagai jasa yang ditawarkan. Anggota yang bergabung harus mampu untuk menerima tanggung jawab keanggotaan. Koperasi tidak boleh bersangkutan dengan diskriminasi perbedaan jenis kelamin, status sosial, ras, politik, maupun agama.

b. Prinsip 2, Pengendalian demokratis oleh anggota

Pengendalian koperasi berada di tangan anggota. Anggota terlibat secara langsung dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Setiap anggota memiliki hak *voting* yang sama (satu anggota).

satu suara) dan dapat melaksanakan haknya dalam kerangka demokrasi.

c. Prinsip 3, Partisipasi ekonomi anggota

Anggota berperan aktif dalam pengumpulan modal koperasi. Anggota dapat mengalokasikan kelebihan pendapatan mereka menjadi modal koperasi dengan berbagai tujuan seperti untuk pengembangan koperasi, cadangan dana, dan lain- lain. Pengembalian dana akan dilakukan oleh koperasi untuk setiap anggota berdasarkan besarnya partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

d. Prinsip 4, Otonomi dan kemerdekaan

Koperasi bersifat otonomi dengan asas swadaya. Jika koperasi membuat perjanjian dengan organisasi, seperti pemerintah, atau menaikan modal dengan pinjaman dari pihak luar, maka koperasi perlu memastikan adanya pengendalian dari anggotanya.

e. Prinsip 5, Pendidikan, pelatihan, dan informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, perwakilan terpilih, manajer, dan karyawan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif demi kemajuan koperasi. Koperasi juga perlu menyampaikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya komunitas kaum muda, mengenai budaya dan keuntungan koperasi.

f. Prinsip 6, Kerjasama diantara koperasi

Koperasi dapat meningkatkan pelayanannya kepada anggota dengan

menjalin kerjasama dengan struktur koperasi lainnya baik local, nasional, regional maupun internasional.

g. Prinsip 7, Kepedulian akan komunitas

Koperasi menyokong perkembangan lingkungan dan komunitas tempat dijalankannya kegiatan koperasi melalui kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh anggota.<sup>30</sup>

Secara manajerial, koperasi dan Koperasi Unit Desa memiliki hal-hal yang tidak terpisahkan, antara lain:

1. Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi

Seperti yang tercantum dalam pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, kekuasaan rapat anggota meliputi menetapkan anggaran dasar; kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi; pemilihan, pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas; rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; pembagian sisa hasil usaha; penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun demikian jika tidak dapat diperoleh keputusan secara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan

---

<sup>30</sup> Arievaldo, "pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip koperasi", 3 Oktober 2011, *wordpress (on-line)*, (<http://arievaldo.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip-koperasi>). diunduh 12 September 2012).

suara terbanyak dengan catatan satu anggota satu suara. Semua keputusan akhir yang dihasilkan harus disetujui terlebih dahulu oleh rapat anggota sebelum dinyatakan berlaku menurut hukum.<sup>31</sup>

## 2. Pengurus

Pengurus adalah anggota yang memegang kuasa dari rapat anggota untuk mengelola koperasi baik organisasi maupun usaha. Tidak semua anggota dapat menjadi pengurus, walaupun setiap anggota mempunyai hak itu, tapi hanya anggota yang memenuhi persyaratan tertentu saja yang layak memikul tanggungjawab tersebut. Pengurus dipilih dari dan anggota koperasi dalam rapat anggota.

Tugas-tugas dari pengurus koperasi adalah mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; menyelenggarakan rapat anggota; mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan memelihara buku daftar anggota. Selain itu pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BEFE Baswir, 2000), hlm. 135.

<sup>32</sup> Revrison Baswir, *Koperasi* .... hlm. 137.

### 3. Pengawas

Seperti halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh rapat anggota. Sesuai UU No. 25 tahun 1992, keberadaan pengawas dalam koperasi tidaklah diwajibkan (Baswir, 2000:147). Maksudnya adalah pengawasan koperasi pada dasarnya dilakukan oleh semua anggota secara langsung, maka tidak semua koperasi wajib memiliki lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan.

Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selain itu pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

### 4. Manajer

Sesuai dengan pasal 32 UU No. 25 tahun 1992, pengurus dapat mengangkat pengelola (manajer) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Manajer dibantu oleh beberapa orang karyawan dalam kegiatan sehari-hari yang mengurus langsung teknis usaha koperasi. Manajer bertugas dalam kegiatan usaha sehari-hari koperasi dan dalam menjalankan tugasnya manajer bertanggungjawab kepada pengurus.

## B. Manajemen Pembiayaan Pertanian

### 1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pertanian

#### a. Manajemen

Menurut Malayu S.P. Hasibuan manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai pada pengontrolan. Sehingga proses manajemen berjalan secara terarah sehingga bisa mencapai tujuan manajemen yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Stoner yang dikutip oleh Hani Handoko bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

George R. Terry menerjemahkan manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan; perencanaan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.<sup>34</sup>

Definisi lain dari manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia

---

<sup>33</sup> Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hal. 8.

<sup>34</sup> George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2006), hal. 4.

lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi di atas penulis bisa simpulkan bahwa Manajemen adalah suatu proses kerja sama dalam mengatur sekumpulan orang atau organisasi sesuai dengan fungsi-fungsinya serta pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam praktiknya, manajemen tidak bisa dilepaskan dari fungsinya. Menurut Terry, fungsi manajemen ada empat yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan (*Planning*)

Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Brantas bahwa: perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>36</sup>

#### 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi pengorganisasian meliputi kegiatan-kegiatan yang membentuk struktur organisasi baru untuk menghasilkan produk baru;

---

<sup>35</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset, 2010), hal. 16.

<sup>36</sup> Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 56.

dan menetapkan garis hubungan kerja antar struktur yang ada dengan struktur baru, merumuskan komunikasi dan hubungan-hubungan, menciptakan deskripsi kedudukan dan menyusun kualifikasi tiap kedudukan yang menunjuk apakah rencana dapat dilaksanakan oleh organisasi yang ada atau diperlukan orang lain yang memiliki ketrampilan khusus<sup>37</sup>.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Berkenaan dengan pengorganisasian ini, Hadari Nawawi (1992) mengemukakan beberapa asas dalam organisasi, diantaranya adalah organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan; pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja; organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol; organisasi harus mengandung kesatuan perintah; dan organisasi harus fleksibel dan seimbang<sup>38</sup>.

### 3) Menggerakkan (*actuating*)

Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakannya ke arah itu.

---

<sup>37</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan...* hal. 33.

<sup>38</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum ...*hal. 124.

Tindakan-tindakannya itu adalah seperti yang disebut: *leadership* (kepemimpinan), perintah, instruksi, *communication* (hubung-menghubungi) dan *conseling* (nasehat). Secara sederhana *actuating* artinya menggerakkan seseorang untuk beraksi (bekerja)<sup>39</sup>.

#### 4) Pengawasan (*controlling*)

Meliputi kegiatan pengadaan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur berdasarkan kualitas yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi dan memberikan ganjaran. Manajer-manajer pada umumnya menganggap perlu untuk mengecek apa yang telah dilakukan, guna dapat memastikan apakah pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan menuju kearah tujuan yang ditetapkan itu. Mungkin pula ada perbedaan, tunggakan dalam pekerjaan, kesalahfahaman dalam melakukan tugas atau ada halangan yang tiba-tiba muncul. Semua itu harus segera diketahuinya supaya dapat diperbaharui sebelum terlambat<sup>40</sup>.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Hani Handoko bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan yaitu (a) penetapan standar pelaksanaan kegiatan nyata; (b) penentuan pengukuran pelaksanaan

---

<sup>39</sup> Panglaykim, *Manajemen suatu...* hal. 39.

<sup>40</sup> Panglaykim, *Manajemen Suatu...* hal. 39.

kegiatan; (c) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; (d) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan; (e) pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling mengait antara satu dengan lainnya sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen.

#### b. Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Sedangkan definisi pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi Pola Syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa *Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil, dan atau akad jual beli antara KSP Syariah/USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau marjin.*<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Muhammad, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

---

<sup>41</sup> Ridha Nugraha, "Manajemen .....", diakses 18 Desember 2012.

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>42</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam lembaga keuangan karena aktiva paling besar dalam sebuah lembaga keuangan adalah *outstanding* portofolio pembiayaan yang juga merupakan sumber pendapatan utama penunjang keberlanjutan lembaga keuangan. Semakin tinggi *outstanding* pembiayaan maka semakin besar peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin besar pula resiko yang dihadapi.

#### c. Pertanian

Pertanian ialah pengeluaran makanan dan barangan melalui perladangan, penternakan, dan perhutanan. Ia merupakan perkembangan utama yang membawa kepada kebangkitan tamadun, dengan penanaman dan penternakan mewujudkan lebih makanan dan seterusnya membolehkan pembangunan masyarakat yang lebih padat dan berstrata.<sup>43</sup>

Sehingga dapat dimaknai bahwa manajemen pembiayaan pertanian adalah suatu cara usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan di bidang pertanian dengan mengerahkan sumber daya yang ada dalam manajemen untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan.

---

<sup>42</sup> Muhammad, *Manajemen Pmbiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

<sup>43</sup> "Wikipedia Ensiklopedia Bebas.....", diakses 18 Desember 2012.

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank (dan lembaga keuangan lainnya) sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan.
- b. Kesepakatan. Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.
- c. Jangka Waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka

semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

- e. **Balas Jasa.** Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.<sup>44</sup>

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan dalam Ekonomi Islam

Industri Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Indonesia, sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan LKS dinilai lebih tahan terhadap krisis global. Hadirnya LKS ini memberi manfaat bagi bangsa Indonesia, terutama lembaga jasa keuangan mikro syariah, salah satunya adalah BMT yang mampu melayani usaha kecil dan mikro di masyarakat. Sebelumnya, petani kecil sangat sulit mendapat informasi maupun akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Kemanfaatan ini sangat dirasakan oleh petani mikro untuk berkembang dan

---

<sup>44</sup> Phaxde\_kawat, "Pengertian, Unsur, dan Jenis-jenis Pembiayaan", 3 April 2012, *shoving (online)*, (<http://id.shvoong.com/business-management/management/2279773-pengertian-unsur-dan-jenis-jenis/>), diakses 18 Desember 2012.

maju. Secara tidak langsung, lembaga keuangan syariah mampu memberi kontribusi penting bagi bangsa, karena dapat membantu mengangkat harkat dan martabah kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, lembaga keuangan syariah juga memberi ketentraman dan keberkahan baik secara jasmani dan ruhani, karena tidak adanya riba yang dilarang syariah. Dari perspektif pengusaha, penduduk Indonesia yang sebagian besar umat muslim merupakan peluang pasar yang menguntungkan. Ditambah lagi kesadaran umat Islam terhadap penerapan ajaran Islam terutama bermuamalah secara syariah akhir-akhir ini meningkat.

Berdasarkan keterangan di atas, Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan pemberdayaan kepada petani, yaitu dengan membuat produk pembiayaan murah untuk modal para petani. Pembiayaan murah merupakan faktor penting untuk mendorong kegiatan dan perkembangan ekonomi para petani. Pembiayaan yang murah dan berprinsip syariah yang merupakan keinginan dan harapan dari para petani antara lain:

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Bagi LKS yang memiliki sektor riil, penyediaan barang modal dapat dipenuhi secara langsung, namun bagi yang tidak memiliki sektor riil atau karena sektor riil yang ada tidak mampu memenuhi

kebutuhan, maka LKS dapat bekerja sama dengan suplier atau agent penyedia. Sistem jual beli ini dapat dibagi menjadi:

1) *Murābahah*

*Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *Murābahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>45</sup> Sesuai dengan landasan syariah QS. al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 101.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.36.

*Murābahah* umumnya dapat digunakan untuk memfasilitasi nasabah/anggota melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan yaitu barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/ alat transportasi, alat-alat rumah tangga, pengadaan barang dagangan, dan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>47</sup>

## 2) *Salam*

*Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>48</sup> Untuk menghindari terjadinya manipulasi pada barang, maka antara LKS dengan anggota/nasabah harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan.<sup>49</sup> Landasan syariahnya adalah QS. Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”..<sup>50</sup>

Akad *salam* dipakai oleh LKS untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan/ penyaluran dana dengan cara melakukan

<sup>47</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 67-68.

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank....*, hlm. 108.

<sup>49</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen....*, hlm. 169

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an....*, hlm. 37-38.

pemesanan pembelian dengan cara pembayaran sekaligus di muka.<sup>51</sup> Produk *salam* ini diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian atau peternakan atau perkebunan.

### 3) *Istiṣna*

*Istiṣna* adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (pembeli/*mustaṣni*) dan penjual (pembuat/*ṣani*).<sup>52</sup> Pelegalan *Istiṣna* dilandasi oleh QS. al Baqarah ayat 282, mengingat *istiṣna* merupakan lanjutan dari *salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *salam* juga berlaku pada *istiṣna*.

Akad *istiṣna* dipakai oleh LKS untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nasabah terhadap barang yang masih dalam proses pembuatan.<sup>53</sup>

### 4) *Ijārah Muntahiyah Bittamlik*

*Ijārah muntahiyah bittamlik* adalah akad perpaduan antara sewa dengan jual beli, yaitu sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. LKS sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian, dan di akhir waktu

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Model-model....* hlm. 80.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 93.

setelah lunas barang menjadi milik anggota/nasabah.<sup>54</sup> Akad ini berlandaskan pada QS. al Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>55</sup>

Memberikan fasilitas kepada nasabah/anggota yang membutuhkan manfaat atas *barang* dengan sistem sewa dan pada akhir sewa nasabah/anggota mempunyai hak opsi.<sup>56</sup>

#### b. Pembiayaan dengan Prinsip Kerja Sama

Pembiayaan dengan prinsip kerja sama yaitu pembiayaan kepada anggota/nasabah LKS akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktifitas usaha. Atas dasar transaksi ini LKS akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan *mudhārabah* maupun *musyārahah*.

##### 1) *Mudārabah*

<sup>54</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen*...., hlm.169.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...., hlm.29.

<sup>56</sup> Muhammad, *Model-model*..... hlm.133.

*Muḍarabah* adalah akad kerjasama antara LKS selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah/anggota selaku *muḍarib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>57</sup> Landasan syariah yang mendasarinya adalah:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فَيَهِنُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Meriwayatkan kepada saya Hasan bin Ali Al Khalal, meriwayatkan kepadaku Bisri Tsabit Al Bazar dengan meriwayatkan Nasir bin Qosim, dari Abdurrohman (Abdurrokhim) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib. Dari bapaknya berkata, Rosulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudhārah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.<sup>58</sup>

#### a) *Muḍarabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara investor (*shohibul maal*) dan pengusaha (*Muḍarib*) yang cakupannya sangat luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Pengusaha

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.101.

<sup>58</sup> Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Khozwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz Awal, (Darul Fikri, 2004), hlm. 720.

(*Muḍārib*) memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya.<sup>59</sup>

b) *Muḍārabah Muqayyadah*

Kerja sama antara investor (*shohibul maal*) dan pengusaha (*muḍārib*), investor (*shohibul maal*) memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat.

*Muḍārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. pada sisi pendanaan, *muḍārabah* diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabunagn haji, tabungan kurban dan sebagainya.

Adapun pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus atau *muḍārabah muqayyadah* yaitu dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik modal.<sup>60</sup>

2) *Musyārahah*

*Musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

<sup>59</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen*, hlm 99.

<sup>60</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm.97.

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>61</sup> Landasan syariahnya terdapat dalam QS. Shaad ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....<sup>62</sup>

*"Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh".<sup>63</sup>*

Akad musyarakah digunakan oleh LKS untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah/anggota guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah/anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan LKS sebagai mitra dapat juga sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.<sup>64</sup>

### c. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut dengan jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Berbagai pengembangan akad *ta'awuni* meliputi:

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.90.

<sup>62</sup> Q.S. Ashaad (38): 24.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..... hlm.363.

<sup>64</sup> Muhammad, *Model-model*....., hlm.121.

1) *Al Wakalah*

*Al Wakalah* adalah pelimpahan, pendelegasian, pemberian mandat atau mewakilkan.<sup>65</sup> Akad berupa pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang diwakilkan.<sup>66</sup> Landasaan syariahnya terdapat dalam QS. Al-Kahfi ayat 19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ<sup>٤</sup> قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ<sup>٥</sup>  
 قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ<sup>٤</sup> قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا  
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا<sup>٦٧</sup>

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".

LKS mewakili nasabah/anggota dalam pemindahan dana dari rekening nasabah (transfer) atau melakukan penagihan untuk rekening

<sup>65</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen....*, hlm.100.

<sup>66</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm.26.

<sup>67</sup> Q.S. Al-Kahfi (18): 19.

nasabah, dan atas jasa yang diberikan LKS dapat memperoleh imbalan.<sup>68</sup>

## 2) *Al Kafalah*

*Al Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Dari pengertian ini, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>69</sup> Jaminan dapat berupa jaminan dengan benda, jaminan dengan nama baik, jaminan dengan uang untuk pengembalian sewa.<sup>70</sup> Landasan syariahnya terdapat dalam QS. Yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جَمَلٌ بِعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ<sup>71</sup>

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".<sup>72</sup>

LKS diberi dalam jangka waktu tertentu terhadap obyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya. Akad jaminan memuat kesepakatan antara pihak LKS dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, LKS mengeksekusi

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan*.... hlm.27.

<sup>69</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank*...., hlm.123.

<sup>70</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen*...., hlm.172.

<sup>71</sup> Q.S. Yusuf, (12): 72.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...., hlm.194.

garansi dengan melakukan pembayaran dalam akad lain (misalnya *qard*) yang menyertai akad *kafalah*

### 3) *Al Hawālah*

*Al Hawālah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muḥil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muḥal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).<sup>73</sup> *Al Hawālah* dilandasi oleh hadits Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَيْبِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.<sup>74</sup>

“Rasulullah saw. bersabda: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, termalah hawalah itu”.

Kontrak *hawālah* dalam LKS biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

- a) *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah/anggota yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada LKS, kemudian LKS membayar piutang tersebut dan LKS menagihnya dari pihak ketiga itu.

<sup>73</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank.....*, hlm.126.

<sup>74</sup> Ifi Nur Diana, *Hadits-hadits Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.155-156.

b) LKS bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dahulu piutang tersebut.<sup>75</sup>

#### 4) *Ar Rahn* (Gadai)

*Ar Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Ar rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>76</sup> Landasan syariahnya terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ.....<sup>77</sup>

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa kamu yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*...., hlm 127.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>77</sup> QS. Al-Baqarah (2): 283.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., hlm. 38.

Kontrak *ar rahn* dipakai dalam LKS dalam dua hal berikut, yaitu:

a) Sebagai produk pelengkap

*Ar Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya *ar rahn* hanya dijadikan alternatif pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain, seperti dalam pembiayaan *murābahah*.

b) Sebagai produk tersendiri

LKS dapat mengembangkan produk *Ar rahn* sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini sangat dimungkinkan karena boleh jadi permintaan pembiayaan dari anggota/nasabah tidak mungkin di akadkan dengan selain *rahn*. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi LKS dapat menetapkan sejumlah *fee* atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. Besarnya *fee* tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor masa gadai, jenis barangnya dan sebagainya.<sup>79</sup>

5) *Al Qard*

*Al Qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Transaksi *qard* tergolong transaksi kebajikan (*tabarru' / ta'awun*). *Al Qard* dilandasi QS. Al-Hadid ayat 11.

---

<sup>79</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen.....* hlm. 173.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

80

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>81</sup>

*Al Qard* dapat dirupakan menjadi tiga fungsi, yaitu:

a) Sebagai produk pelengkap

LKS membuka produk *qard*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Produk *qard* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

b) Sebagai fasilitas pembiayaan

LKS dapat mengembangkan produk ini, karena nasabah/ anggota yang dibiayai tergolong miskin.

c) Pengembangan produk

Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. *Qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *Al qard al hasan* yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya dari dana zakat, infaq dan sadaqah.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> QS. Al-Hadid (57): 11.

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hlm. 430.

<sup>82</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen*..., hlm. 174.

#### 4. Prinsip-prinsip Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Petani dalam memperoleh dana pembiayaan untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru relatif sangat sulit, maka Lembaga Keuangan Syariah mampu menjangkanya untuk memperoleh pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, LKS sebagai sebuah lembaga bisnis yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariah sudah barang tentu tidak ingin mengalami kerugian sebagaimana halnya lembaga-lembaga bisnis lain. Karena itu, LKS memiliki standar atau berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Untuk itu LKS perlu melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah/anggotanya.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam menganalisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan prinsip 5 C, yaitu:

a. *Character* atau watak calon anggota/nasabah

Dilihat dari keadaan lingkungan keluarga calon anggota/nasabah dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan pada lembaga lain). Selain itu hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari calon nasabah/anggota untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh LKS yang bersangkutan.

b. *Capital* atau modal calon anggota/nasabah

Dilihat dari jumlah dana yang dimiliki nasabah/anggota untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya.

c. *Capacity* atau kemampuan calon anggota/nasabah

Kemampuan calon anggota/nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh LKS, dilihat dari usaha calon anggota/nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan yang dimaksud.<sup>83</sup>

d. *Collateral* atau agunan calon anggota/nasabah

Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada LKS. Didasari kepada barang usaha yang akan dibiayai, bila tidak memadai LKS dapat meminta agunan lainnya atau tambahan. Karena pada dasarnya LKS tidak akan membiayai calon nasabah/anggota yang tidak memiliki agunan tambahan.<sup>84</sup>

e. *Condition of Economic* atau kondisi ekonomi calon nasabah/anggota.

Melihat keadaan usaha calon nasabah/anggota prospek atau tidak. Didasari kepada prospek usaha calon nasabah (apakah menguntungkan atau tidak) dan melihat faktor-faktor luar yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon anggota/nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan yang diberikan oleh LKS.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan....*, hlm. 196-197.

<sup>84</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),

hlm. 304-305.

<sup>85</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan....*, hlm. 197.

Dengan melaksanakan Prinsip 5 C sebagai pedoman analisis pembiayaan yang akan diberikan kepada calon anggota/nasabah, berarti LKS sudah melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya insani, khususnya bagi mereka yang bertugas sebagai penganalisis pembiayaan.

Lembaga Keuangan Syariah dalam proses penyaluran pembiayaan juga perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencermati kondisi sektoral dan regional. Hal ini diperlukan mengingat kondisi dan prospek suatu sektor atau suatu daerah sangat berbeda dengan kondisi serta prospek secara makro.
- b. Melakukan diversifikasi portofolio. Dalam memberikan pembiayaan LKS perlu mengupayakan agar pembiayaan tidak terkonsentrasi pada suatu sektor ekonomi atau bidang usaha, seseorang atau sekelompok orang debitur serta tidak terkonsentrasi pada pada satu jenis pembiayaan saja.
- c. Memperhatikan faktor yang tidak bertentangan dengan syariah. Artinya bidang usaha yang akan dibiayai tidak saja harus mampu mendatangkan *profit*, tetapi harus menghasilkan barang atau jasa yang halal dan baik (*halalan thayibah*). Dengan prinsip ini, LKS tidak akan memberikan pembiayaan pada suatu usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, meskipun diyakini akan memberikan tingkat keuntungan yang sangat besar.
- d. Mengadakan investigasi tentang kendala operasional atau resiko-resiko pembiayaan produk-produk lain yang dimiliki LKS tersebut.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah dalam operasionalisasinya akan dapat menepis berbagai kemungkinan yang menjurus pada kerugian dan faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu bagi keberhasilan Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemegang amanah untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat untuk berbagai kegiatan produktif.<sup>86</sup> Hal ini bertujuan untuk membantu para petani untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah tanpa mengurangi prinsip-prinsip pembiayaan yang dilegalkan oleh peraturan yang sudah ditetapkan.

---

<sup>86</sup> Muhammad, *Bank....*, hlm. 132-134.

**BAB III**  
**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERTANIAN KOPERASI UNIT**  
**DESA (KUD) PAGUYANGAN**



**A. Profil KUD Paguyangan**

**1. Sejarah Singkat**

Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan berdiri pada tanggal 9 Mei 1974. Pada awalnya KUD Paguyangan ini belum memiliki badan hukum. Baru pada tanggal 9 Mei 1975 secara resmi diakui Pemerintah Daerah dan berbadan hukum dengan nomor: 8802/BH/VI/9-5-1975, kemudian diganti dengan nomor: 8802a/BH/PAD/KWK : 11/VI/28-6-1976.<sup>81</sup>

Awal dirintisnya KUD Paguyangan belum mengalami kemajuan berarti. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan. Setelah beberapa waktu berjalan, KUD Paguyangan mengalami peningkatan, baik dalam jumlah anggota maupun jumlah modal terkumpul.<sup>82</sup>

Program awal KUD Paguyangan hanya mengenai satu jenis usaha saja, yaitu pengadaan pangan saja. Kemudian baru ada peningkatan unit usaha pada periode tahun 1986-1988, yaitu Unit Listrik, Koperasi Usaha Tani dan Koperasi Candak Kulak, meskipun perjalanannya masih tersendat-sendat bahkan hampir mengalami kegagalan. Penyebabnya dikarenakan tidak adanya skill dalam pengelolaan.

---

<sup>81</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Unit Desa Paguyangan.

<sup>82</sup> Akhmad Ikhwan, Manajer KUD, Wawancara. 15 Juni 2012.

Sejak bergantinya kepengurusan yang baru, mulailah ada peningkatan, baik dalam jumlah unit usaha maupun pengelolaannya, hingga pada tanggal 28 Februari 1991 KUD Paguyangan berhasil mendapat predikat Koperasi Unit Desa yang berstatus "MANDIRI".

Wilayah keanggotaan KUD Paguyangan meliputi desa-desa di Kecamatan Paguyangan sebagai berikut:

- |               |                |
|---------------|----------------|
| a) Winduaji   | k) Kedungoleng |
| b) Wanatirta  | l) Pagojengan  |
| c) Paguyangan | m) Taraban     |
| d) Kretek     | n) Cilibur     |
| e) Pandansari | o) Ragatunjung |
| f) Pakujati   | p) Cipetung    |

KUD Paguyangan terletak di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes bagian selatan, dimana sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sirampog, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu.<sup>83</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

"Menjadikan Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan Sebagai Lembaga Usaha Yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi dan Mampu Mengintegrasikan Kepentingan Ekonomi Anggota dan Masyarakat Pada Umumnya"

### b. Misi

- 1) Tersedianya kepengurusan yang kuat, manajemen puncak yang profesional, berwawasan kedepan sehingga mampu memberikan

<sup>83</sup> Dokumen Koperasi Unit Desa Paguyangan Tahun 2011.

- motivasi dan menambah produktivitas sumber daya manusia pada lingkungan manajerial dan teknis.
- 2) Terciptanya satuan gerak dan langkah serta hubungan kerja yang harmonis baik secara vertikal, diagonal dan horisontal diantara seluruh unsur dalam organisasi manajemen.
  - 3) Terciptanya mekanisme organisasi dan manajemen dalam struktur yang efektif dan kompetitif terhadap perkembangan usaha.
  - 4) Terpenuhinya kebutuhan modal kerja dan investasi untuk mendukung implementasi rencana pengembangan UJK tahun 2015.
  - 5) Meningkatnya pengelolaan aktiva lancar melalui kolektibilitas piutang, pengendalian dan pengelolaan kas secara sehat.
  - 6) Upaya konsisten untuk menentukan kebijakan keuangan, sistem akuntansi dan pengawasan internal yang terintegrasi sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>84</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999, Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi sebagai suatu usaha mempunyai

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

suatu sistem yang saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan struktur organisasi agar koordinasi dapat dijalankan dengan baik serta memberikan kejelasan dalam pembagian tugas dan semua unsur yang terdapat dalam organisasi koperasi. Sistem organisasi penting bagi setiap instansi yaitu untuk mengetahui hubungan-hubungan diantara pejabat maupun bidang kerja sehingga jelas mengenai kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang teratur.

Berikut ini adalah bentuk struktur pengurus, pengawas, dan pengelola yang digunakan dalam KUD Paguyangan:

a. Pengurus

Ketua

Sekretaris

Ir. Sugiono

: Imam Widodo, ST.

: Hartono Supardi

: Bendahara

Adapun tugas, wewenang, kewajiban, tanggungjawab dan hak

pengurus adalah sebagai berikut:

1) Tugas dan wewenang pengurus

a) Mengelola KUD beserta usahanya.

b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KUD serta mewakilinya di hadapan dan di luar pengadilan.

c) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja.

- d) Menyelenggarakan rapat anggota.
  - e) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
  - g) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai anggaran dasar.
  - h) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi unit desa sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
- 2) Kewajiban Pengurus.
- a) Mencatat dengan segera dalam buku daftar anggota tentang masuk dan keluarnya anggota.
  - b) Mencatat mulai berhentinya masa jabatan pengurus dan pengawas.
  - c) Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota.
  - d) Melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi unit desa dan segala laporan pemeriksaan atas kehidupan KUD.
  - e) Menanda tangani laporan pertanggung jawaban pengurus.
  - f) Memberikan bantuan kepada pejabat yang sedang melakukan pemeriksaan dengan memberikan keterangan serta memperlihatkan segala pembukuan serta bukti-bukti keuangan.

- g) Memberikan bimbingan, pengarahan kepada pengelola serta mengawasi pelaksanaan tugas pengelola.
- 3) Tanggung jawab pengurus.
  - a) Meningkatkan pelayanan kepada anggota.
  - b) Memperlancar jalannya organisasi dan usaha.
- 4) Hak pengurus.
  - a) Mengangkat dan memberhentikan pengelola.
  - b) Membela penuntutan yang dilakukan oleh anggota, pengawas dan pihak lain dalam rapat anggota.
  - c) Melakukan hubungan kemitraan antar koperasi dan lembaga lain.
  - d) Mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap pengelola, pengawas dan pihak lain yang merugikan Koperasi Unit Desa atas dasar rapat anggota.
  - e) Mengadakan kontrak kerja dengan pengelola.<sup>85</sup>
- b. Pengawas

Dalam menjalankan roda organisasi, KUD Paguyangan juga memiliki para pengawas internal yang senantiasa mengawasi kinerja manajemen. Untuk periode 2011, pengawas diketuai oleh Sunadi dibantu dengan anggota-anggotanya.

<sup>85</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KUD Paguyangan.

Tim pengawas memiliki tugas dan hak, sebagai berikut:

- 1) Tugas pengawas
  - a) Mengawasi pelaksanaan hasil keputusan rapat anggota dan kebijakan pengurus.
  - b) Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan mengenai kegiatan-kegiatan dan usaha sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali.
  - c) Mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan sasaran keuangan dan kas serta persediaan barang serta seluruh kekayaan KUD.
  - d) Memeriksa dan meneliti laporan neraca dan perhitungan laba rugi untuk disampaikan pada rapat anggota.
  - e) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan dan penelitiannya.
- 2) Hak Pengawas.
  - a) Meminta bantuan kepada akuntan publik untuk mengadakan pemeriksaan dan evaluasi dengan biaya KUD.
  - b) Mengumpulkan keterangan dari pengurus, anggota atau siapapun yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - c) Memberikan saran pendapat dan usul kepada pengurus dan rapat anggota yang menyangkut kehidupan KUD.
  - d) Memperoleh biaya-biaya dalam tugasnya sesuai dengan keputusan rapat anggota.

e) Mengadakan penuntutan kepada pengurus dalam rapat anggota, bila pengurus atau pengelolanya berdasarkan bukti-bukti telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada KUD baik yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>86</sup>

c. Pengelola

Selain pengurus dan pengawas, di dalam manajemen KUD Paguyangan juga terdapat pengelola yang bertugas secara langsung di bidang manajerial KUD. Berikut ini struktur manajemen pengelolaan KUD Paguyangan.

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Manajer              | : Ikhwan Akhmad, SE.     |
| 2) Juru Buku USP        | : Yanuar W.              |
| 3) Kasir USP            | : Kodariah               |
| 4) Bagian Dana          | : Akhmad Aziz            |
| 5) Bagian S.O.          | : Mukhlis, SE.           |
| 6) Bagian Pencairan     | : Warsito, B.Sc.         |
| 7) Kasir Umum           | : Endah Litasari         |
| 8) Juru Bank Umum       | : Nurainah, SE.          |
| 9) Kabag P.U.           | : Hamadi Eko S., BA.     |
| 10) Bagian Pupuk        | : Salimi                 |
| 11) Bagian Listrik      | : Solikha, Siti Mubaedah |
| 12) Bagian Waserda      | : Iin Yasmaeni U.        |
| 13) Bagian Administrasi | : Endang Setyaningsih    |

<sup>86</sup> *Ibid.*,

- 14) Security : Sutarmo  
15) Office Boy : Husen Abdillah

1) Tugas Pengelola

- a) Mengkoordinir penyusunan rencana usaha dan anggaran pendapatan dan belanja masing-masing unit yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b) Rapat kerja bersama pengurus untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja KUD baik program rutin maupun program baru.
- c) Memimpin dan mengkoordinir tugas-tugas karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
- d) Bersama pengurus menandatangani surat-surat kontrak kerjasama kemitraan usaha dengan lembaga lain.
- e) Atas nama pengurus menandatangani jual beli, mencari informasi pasar, memberikan pelayanan kepada anggota.

2) Wewenang Pengelola.

- a) Atas persetujuan pengurus, pengelola menandatangani surat-surat berharga dengan bank dan mengesahkan pengeluaran sejumlah uang atau barang sesuai aturan yang telah ditetapkan.
- b) Menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah untuk menghindari timbulnya kerugian.

- c) Mengawasi semua kegiatan karyawan dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Hak pengelola
- a) Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
  - b) Mengikuti pendidikan baik yang diadakan pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga lain.
  - c) Mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai keperluan atas persetujuan pengurus.
  - d) Mengajukan pembelaan diri atas tuduhan yang ditunjukkan kepada pengelola.
- 4) Kewajiban Pengelola
- a) Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan yang berlaku.
  - b) Mengadakan pertemuan berkala, baik dengan karyawan ataupun dengan pengurus.
  - c) Membuat laporan berkala baik secara tertulis maupun lisan tentang kepegawaian dan kegiatan usaha minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada pengurus.
- 5) Tanggung Jawab Pengelola.
- a) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
  - b) Pengelola bertanggung jawab atas hal-hal yang dilakukan diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja atau perjanjian.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

#### 4. Bidang Usaha KUD Paguyangan

Bidang usaha KUD Paguyangan dibagi menjadi beberapa jenis usaha, antara lain:

##### a. Bidang Usaha Distribusi dan Pangan

###### 1) Pengadaan Pangan

Tujuan dari pengadaan pangan ini adalah untuk membantu para anggota yang membutuhkan pangan dengan harga terjangkau terutama pada musim paceklik, yang disalurkan melalui waserda. Dalam penyediaan pangan tersebut, KUD Paguyangan bekerjasama dengan Bulog atau pihak ketiga dalam hal penyediaan beras.

###### 2) Pengadaan Pupuk.

Tujuan dari unit usaha pengadaan pupuk untuk mempermudah anggota dalam memproses kebutuhan akan padi dan obat-obatan serta pupuk, dengan harga yang terjangkau.

###### 3) Warung Serba Ada (Waserda)

Tujuan dari Unit Usaha Waserda untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat akan bahan pokok guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

##### b. Bidang Usaha Jasa.

###### 1) Unit Usaha RMU (*Rice Mill Unit*)

Dengan melihat potensi pasar yang lingkungannya mayoritas petani maka KUD membuka unit usaha jasa *rice mill* yang

bertujuan membantu para anggota dan non anggota yang sebagian besar adalah petani penanam padi dalam hal penggilingan padi.

2) Unit Jasa Listrik dan Baca Meter

KUD Paguyangan bekerja sama dengan pihak PLN Cabang Tegal Ranting Bumiayu dalam melaksanakan pembayaran listrik dan Penanganan baca meter listrik.

c. Bidang Usaha Perkreditan

1) Kredit Usaha Tani (KUT)

Unit usaha KUT merupakan salah satu unit usaha KUD Paguyangan yang dapat dirasakan keuntungannya oleh para petani anggota KUD. Hal ini disebabkan karena petani dapat mengambil dahulu barang-barang yang dibutuhkan dan membayarnya atau mengangsurnya setelah panen. Apabila petani gagal panen maka akan diberi tempo pembayaran. Unit ini melayani pembiayaan pupuk baik kepada anggota maupun non anggota, dengan bunga yang ditetapkan adalah 2%. Unit usaha ini merupakan unit dengan pendapatan paling besar dibandingkan unit yang lain yaitu sebesar Rp. 687.000.000,- (LPJ Pengurus tahun 2011). Jumlah ini meningkatkan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai pendapatan Rp. 637.000.000,- (LPJ Pengurus tahun 2010).

## 2) Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam adalah unit usaha khusus yang diberikan kepada anggota apabila ada kekurangan modal dalam usahanya dengan bunga kredit 2% per bulan.<sup>88</sup>

## B. Proses Manajemen Pembiayaan Pertanian KUD Paguyangan

### 1. Prosedur Pembiayaan Pertanian

Beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh petani untuk mendapatkan pembiayaan pertanian, antara lain:

#### a. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan pertanian

- 1) Anggota Koperasi Unit Desa
- 2) Mengajukan permohonan pembiayaan
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/identitas lainnya (suami istri)
- 4) Menyerahkan fotocopy KK (kartu keluarga)
- 5) Menyerahkan jaminan (BPKB, Sertifikat tanah)
- 6) Menyerahkan data lahan yang akan dibiayai dengan melampirkan sertifikat atau *petuk*.
- 7) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau karyawan swasta dilampiri surat pernyataan kesanggupan dipotong gaji oleh bendahara dimana dia bekerja dan diketahui oleh yang bersangkutan.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa tahun 2011.

<sup>89</sup> Dokumen Peraturan Khusus Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Paguyangan.

b. Alur Pembiayaan Pertanian

- 1) Setelah syarat-syarat telah terpenuhi oleh anggota maka dari pihak KUD melakukan *survey* ke calon anggota. *Survey* dilakukan berdasarkan nilai nominal dan Luasnya lahan pertanian calon anggota.
- 2) Pihak KUD melakukan *survey* ke calon anggota. Pelaksanaan *survey* yang dilakukan KUD Paguyangan melalui petugas yang diutus selalu berpedomana pada prinsip 5 (lima) C, yaitu:
  - a) *Character*, yaitu pihak KUD mengamati sifat dan karakter calon anggota secara sungguh-sungguh.
  - b) *Capacity*, yaitu KUD menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
  - c) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan calon anggota.
  - d) *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki dan diberikan calon anggota kepada KUD.
  - e) *Condition*, yaitu keadaan usaha calon anggota memiliki prospek atau tidak.
- 3) Setelah calon anggota disurvei oleh pihak KUD, kemudian pihak KUD mempresentasikan hasil *survey* ke Kabag USP, untuk dijadikan patokan boleh dan tidaknya calon anggota diberi pembiayaan berdasarkan realita yang ada di lapangan.

- 4) Jika disepakati oleh pihak KUD, maka KUD menentukan perjanjian kepada calon anggota tersebut.
- 5) Penandatanganan perjanjian kepada anggota, dan pihak KUD mewakilkan kepada bagian administrasi pembiayaan untuk menjelaskan secara lengkap serta tata cara penarikan.
- 6) Pencairan dana kepada anggota.<sup>90</sup>

## 2. Manajemen Pembiayaan Pertanian

### a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Kegiatan pemberian pembiayaan khususnya pertanian merupakan kegiatan usaha yang banyak mengandung resiko, sehingga perlu ditangani secara profesional atau khusus dan terpisahkan dari usaha lainnya. Oleh karena itu dalam pemberian pembiayaan harus benar-benar dilakukan melalui prosedur yang lengkap, untuk menghindari berbagai resiko yang mungkin terjadi.

Maksud manajemen pembiayaan pertanian disini adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam mengelola permohonan pembiayaan untuk membiayai aktivitas pertanian saat permohonan itu diterima sampai dengan pencairan dana dan selesainya pembiayaan dana tersebut.

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Anggota Koperasi Unit Desa
- 2) Mengajukan permohonan pembiayaan

<sup>90</sup> Achmad Ikwan, Manager KUD Paguyangan, Wawancara, 20 Juni 20012.

- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya (suami istri)
  - 4) Menyerahkan fotocopy KK (kartu keluarga)
  - 5) Menyerahkan jaminan (BPKB, Sertifikat tanah)
  - 6) Menyerahkan data lahan yang akan dibiayai dengan melampirkan sertifikat atau *petuk*.
  - 7) Bagi Pegawai Negeri Sipil/Swasta dilampiri surat pernyataan kesanggupan dipotong gaji oleh bendahara dimana dia bekerja dan diketahui oleh yang bersangkutan.<sup>91</sup>
- b. Pengisian Surat Permohonan Pembiayaan Pertanian.
- Pengisian surat permohonan pembiayaan pertanian diisi oleh anggota dan ditandatangani oleh anggota selaku pemohon pembiayaan. Dalam pengisian formulir permohonan ini petugas harus memberikan petunjuk serta bimbingan pada calon anggota, agar data yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Proses permohonan ini dapat diteruskan apabila formulir dan data yang diperoleh sudah lengkap dan tidak ada permasalahan lagi. Setelah formulir yang diisi diterima petugas, permohonan pembiayaan segera dapat diproses.
- c. Evaluasi atau Analisa Pembiayaan.
- Evaluasi atau analisa pembiayaan merupakan suatu rangkaian yang sangat besar peranannya dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Fungsi utama dari evaluasi atau analisa pembiayaan ini

---

<sup>91</sup> Dokumen Peraturan Khusus Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Paguyangan.

adalah untuk melihat kondisi serta kemampuan melunasi pembiayaannya.

Beberapa langkah evaluasi atau analisa pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan *interview* pada calon anggota yang akan dibiayai dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana calon menguasai kegiatan usaha pertaniannya. Lalu meneliti kembali kebenaran data yang disampaikan oleh calon sebagaimana yang diuraikan dalam formulir permohonan pembiayaan. Diperlukan pengetahuan lebih dekat kepribadian, sifat, dan watak calon. Serta mengetahui hal-hal lainnya seperti latar belakang kehidupan, pendidikan serta pengalaman dalam mengelola usaha pertaniannya.
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang reputasi atau kondisi calon anggota yang akan dibiayai, hubungan dengan pemberi pembiayaan lain, bank atau KUD dan kondisinya sampai saat ini, serta penilaian dari teman-teman, rekan usaha atau tetangganya.
- 3) Melakukan peninjauan langsung ke tempat usahanya. Hal ini dilakukan apabila sifat dan jenis usaha pertanian calon yang akan dibiayai ini benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sampai sejauh mana perkembangannya.

Rangkaian dari kegiatan mengevaluasi permohonan pembiayaan merupakan proses terakhir sebelum keputusan atas permohonan pembiayaan ini ditetapkan.

d. Keputusan Pembiayaan.

Keputusan pembiayaan diserahkan kepada manajer KUD sebagai pihak yang berwenang. Keputusan pembiayaan berdasarkan evaluasi atau analisa pembiayaan dan saran atau rekomendasi dari pengurus kelompok.

Dalam memutuskan pembiayaan ini, manajer mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi dari pemohon pembiayaan, dan atau rekomendasi dari pengurus kelompok.

2) Informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon anggota yang mau dibiayai.

Ketentuan-ketentuan dari pembiayaan yang telah dinyatakan tertulis pada lembaran evaluasi, memuat jumlah pembiayaan yang disetujui, jangka waktu pembiayaan, penggunaan pembiayaan, besarnya bunga pembiayaan, tanggal jatuh tempo pembiayaan dan jaminan pembiayaan. Pada setiap keputusan yang diambil harus ada tanda tangan manajer koperasi atau pengurus kelompok.

e. Perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan hal yang harus dilakukan antara unit usaha tani KUD dan atau kelompok dengan calon yang

akan dibiayai sebelum pembiayaan dicairkan. Penandatanganan perjanjian pembiayaan ini baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan pembiayaan dari hasil evaluasi permohonan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tersebut dilaksanakan di bawah tangan. Perjanjian pembiayaan meliputi surat perjanjian pembiayaan dan surat kuasa atau pemindahan hak. Penandatanganan perjanjian ini dilaksanakan di kantor unit pertanian atau di KUD Paguyangan.

f. Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan merupakan tahap akhir dari proses pelaksanaan pembiayaan di KUD Paguyangan. Bila seluruh proses pembiayaan sudah selesai, dan ketentuan-ketentuan pembiayaan ini telah dipenuhi oleh calon anggota yang akan dibiayai, maka calon anggota yang akan dibiayai harus menandatangani kwitansi rangkap dua sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Kwitansi asli tanda terima uang diserahkan pada kasir dan fotocopynya untuk calon anggota yang akan dibiayai.

Pembiayaan diberikan secara tunai, dan tidak dibenarkan diberikan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan (dalam jumlah tertentu) agar diusahakan pencairannya secara bertahap. Pencairan tahap berikutnya dengan memperhatikan realisasi pencairan sebelumnya. Apabila dijumpai penyimpangan dalam penggunaan dana, maka pencairan berikutnya dapat ditunda sampai ada penyelesaian dari anggota atas penyimpangannya.

g. Langkah-langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setiap kegiatan usaha selalu tidak lepas oleh suatu resiko usaha. Dalam pembiayaan, resiko usaha disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada KUD Paguyangan seperti yang telah diperjanjikan. Menyikapi hal ini, KUD Paguyangan memiliki beberapa strategi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah pada anggota tersebut, antara lain:

1) Analisa sebab kemacetan

a) Aspek internal

- (1) Anggota kurang lihai dalam mengelola usaha pertaniannya.
- (2) Manajemen dari petani yang kurang baik.
- (3) Penggunaan dana yang seharusnya untuk keperluan proses pertanian tapi tidak sesuai dengan perjanjian.
- (4) Perencanaan yang kurang matang.
- (5) Kurangnya kecakapan petani dalam mengelola usahanya.

b) Aspek eksternal

- (1) Anggota meninggal
- (2) Bencana Alam
- (3) Kenakalan dari anggota
- (4) Serangan dari hama.

2) Melakukan mediasi kepada anggota

Yaitu dengan mendatangi anggota untuk memotivasinya dan memberikan langkah antisipasi terhadap penyebab dari kemacetan usaha pertaniannya. Untuk itu KUD memberikan solusi kepada anggota agar pembiayaan yang telah diberikan dapat digunakan lebih efektif.<sup>92</sup>

3) Pendampingan Usaha.

Pendampingan yang dilakukan dengan pengawasan pembiayaan kepada petani. Pengawasan sangat penting dilakukan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang sangat mungkin terjadi, seperti tidak lancarnya dalam proses penggarapan usaha taninya sehingga berdampak pada macetnya pengembalian pembiayaan. Jika terjadi demikian, Koperasi Unit Desa berusaha mengawasi pembiayaan tersebut dengan cara memberikan solusi kepada anggota (petani) yang mengalami masalah.

4) Pembinaan Usaha.

Pembinaan usaha bertujuan agar anggota (petani) mampu melakukan usahanya dan dapat mempertanggungjawabkan pembiayaan yang telah diberikan, Sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil usaha pertaniannya dan memperoleh *skill* dalam proses usaha cocok tanamnya.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Achmad Ikwan, Manager KUD Paguyangan, Wawancara, 20 Juni 20012.

<sup>93</sup> Achmad Ikwan, Manager KUD Paguyangan, Wawancara, 20 Juni 20012.

## BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) PAGUYANGAN

### A. Analisis Deskriptif terhadap Manajemen Pembiayaan KUD Paguyangan

#### Perspektif Ekonomi Islam

Pembiayaan terhadap petani adalah upaya untuk pengembangan usaha terhadap petani sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri lewat perwujudan potensi yang dimiliki oleh petani. Para petani merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal dan kebutuhan lainnya yang cukup untuk usahanya. Dalam kondisi semacam ini, Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi sangat penting sebagai lembaga mediasi antara KUD yang memiliki sumber daya modal dengan petani yang membutuhkan modal untuk berusaha. Pembiayaan yang diberikan oleh KUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Khususnya anggota KUD Paguyangan.<sup>94</sup> Sesuai dengan pesan al Qur'an dalam surat *al Hasyr* ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا

<sup>94</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 128.

ءَاتِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا<sup>95</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>96</sup>

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."<sup>96</sup>

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an di atas menjadi dasar keberpihakan lembaga keuangan secara ideologis terhadap perekonomian rakyat kecil dalam hal pemerataan. Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja dan harus terdapat pemerataan pendapatan sehingga terjadi keadilan di mana seperti halnya jenis usaha masyarakat bawah yaitu para petani yang merupakan bagian dari pelaku ekonomi Indonesia tetapi dalam paradigmanya seolah terpinggirkan.

Koperasi Unit Desa sebagai lembaga keuangan atau mediator yang mampu melayani sektor mikro khususnya petani di pedesaan, memberikan pelayanan terbaiknya bagi para petani, baik dalam aspek produk, permodalan, pendampingan usaha, mengentaskan dari jeratan lintah darat dan upaya dalam mengembangkan usaha para petani dengan melakukan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

#### 1. Pembiayaan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kendala utama petani adalah modal, pupuk dan obat-obatan. Namun pembiayaan yang diberikan

<sup>95</sup> QS. Al- Hasyr (59): 7.

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.227.

masih menggunakan *skim* kredit layaknya lembaga keuangan konvensional, sehingga terkadang tetap setiap bulan yang disepakati dalam perjanjian kredit memberatkan para petani yang tidak memiliki penghasilan tetap. Terlebih para petani anggota KUD Paguyangan mayoritas muslim kental yang mengenal bahwa bunga adalah haram. Oleh karena itu, perolehan pembiayaan dengan model baru yang lebih dekat dengan ajaran Islam merupakan keinginan dan harapan baru dari para petani. Pembiayaan tersebut antara lain:

a. *Salam*

*Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>97</sup> Untuk menghindari terjadinya manipulasi pada barang, maka antara LKS dengan anggota/nasabah harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan.<sup>98</sup> *Salam* berlandaskan pada keterangan di dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 282. Akad *salam* dipakai oleh LKS untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan/ penyaluran dana dengan cara melakukan pemesanan pembelian dengan cara pembayaran sekaligus di muka.<sup>99</sup>

Produk *salam* ini diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian atau peternakan atau perkebunan. *Salam* belum diterapkan KUD Paguyangan di dalam pembiayaan pertanian.

<sup>97</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank....*, hlm. 108.  
<sup>98</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen....*, hlm. 169  
<sup>99</sup> Muhammad, *Model-model....*, hlm. 80.

b. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara KUD dan anggota. KUD sebagai pemilik dana dan sebelum dana tersebut diberikan kepada anggota, terlebih dahulu antara anggota menentukan objeknya yang akan dibiayai, kemudian KUD mewakalahkan/mewakilkkan kepada anggota untuk membeli barangnya. Setelah dibeli kemudian anggota menyetorkan nota pembelian sebagai bukti kepada KUD. Berdasarkan nota tersebut terjadilah tawar menawar harga pokok dan margin/keuntungan antara anggota dan pihak KUD, kemudian terjadilah kesepakatan jika kedua pihak sudah saling menerima harga penawaran. Landasan syariah model akad ini adalah al Qur'an surat al Baqarah ayat 275.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, KUD sebagai sebuah lembaga bisnis yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariah sudah barang tentu tidak ingin mengalami kerugian sebagaimana halnya lembaga-lembaga bisnis lain. Karena itu, KUD memiliki standar atau berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Kehatian-hatian diwujudkan dalam bentuk survey calon anggota terlebih dahulu sebelum disepakati nilai pembiayaan yang diajukan.

Petugas survey KUD selalu berpedoman dan menerapkan prinsip 5 (lima) C dan 1 (satu) S, yaitu:

a. *Character* yaitu pihak KUD mengamati sifat dan karakter calon anggota secara sungguh-sungguh.

- b. *Capacity* yaitu KUD menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- c. *Capital* yaitu besarnya modal yang diperlukan calon anggota.
- d. *Collateral* yaitu jaminan yang telah dimiliki dan diberikan calon anggota kepada KUD.
- e. *Condition* yaitu keadaan usaha calon anggota prospektif atau tidak.
- f. *S (Syariah)* artinya barang yang akan dibiayai harus yang halal.

Bidang usaha yang akan dibiayai tidak saja harus mampu mendatangkan *profit*, tetapi harus menghasilkan barang atau jasa yang halal dan baik (*halalan thayiban*). Dengan prinsip ini, KUD tidak akan memberikan pembiayaan pada suatu usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, meskipun diyakini akan memberikan tingkat keuntungan yang sangat besar. Dengan demikian, KUD dengan sendirinya telah menerapkan prinsip sesuai dengan perintah al Qur'an surat al Maidah ayat

2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ<sup>100</sup>

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>101</sup>

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka KUD dalam operasionalisasinya akan dapat menepis berbagai kemungkinan yang

<sup>100</sup> Q.S. Al-Maidah (5) : 2

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:

menjurus pada kerugian dan dapat menjadi penentu bagi keberhasilan KUD sebagai pemegang amanah untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat untuk berbagai kegiatan produktif.<sup>102</sup> Dengan tujuan membantu para petani mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk yang disediakan oleh KUD.

## 2. Strategi Pendampingan Usaha

Pemberdayaan para anggota KUD yang mayoritas petani diwujudkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan *salam* dan pembiayaan *murabahah*

Setiap anggota yang mendapatkan pembiayaan, berikutnya akan didampingi oleh petugas dari KUD. Pendampingan dilakukan karena dianggap sangat penting untuk mengawasi efektifitas penggunaan modal kerja oleh petani agar tepat sasaran. Pendampingan dan pengawasan juga merupakan upaya dini menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang berpengaruh besar pada kelancaran pengembalian kewajiban petani kepada KUD.

Berbagai cara ditempuh agar pendampingan dan pengawasan tidak memberikan kesan menakutkan bagi petani, antara lain dengan melakukan *sharing* dengan petani tentang usaha-usaha yang dijalankan serta kendala-kendala yang dihadapi. Jika ditemukan masalah, maka pihak KUD sebisa mungkin memberikan solusi terbaik kepada petani.

<sup>102</sup> Muhammad, *Bank*, hlm. 132-134.

Al Qur'an surat al Asr ayat 1-3 menunjukkan pentingnya saling menasihati sesama umat mukmin dalam setiap aktivitasnya supaya tidak mendapatkan kerugian. Terkait dengan interaksi anggota dengan KUD, fungsi saling menasihati dan mengawasi tentu saja agar masing-masing tidak merugi dan merugikan satu sama lain. Allah swt. berfirman:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*<sup>103</sup>

Tujuan pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu al Qur'an menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain, sebagai upaya untuk mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia.

3. Strategi Pembinaan Usaha
 

Agar anggota (petani) dalam menjalankan usahanya tetap stabil sehingga kewajiban-kewajiban terhadap KUD terpenuhi, maka KUD sering kali memberikan pembinaan berupa pelatihan managerial sederhana (pelatihan pencatatan hasil usaha). Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh anggota.

<sup>103</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Quran ...*, hlm. 1099.

#### 4. Strategi Pemasaran Produk/Jasa

Untuk membantu kelancaran usaha para anggota penerima pembiayaan, maka KUD berusaha memerankan diri sebagai mediator antara tengkulak hasil tani dengan petani. Peran penghubung sangat bermanfaat bagi petani, terutama jika petani tidak mendapatkan harga yang pantas bagi hasil taninya. Dengan jaringan yang lebih banyak dibanding petani, KUD dapat menghubungkan petani kepada para pengusaha yang mau membeli hasil tani para petani dengan harga yang sesuai harapan mereka.

Hingga saat ini, layaknya KUD lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, KUD Paguyangan masih menerapkan sistem bisnis konvensional pada beberapa hal, antara lain pembiayaan masih berupa kredit seperti kredit pada umumnya, pengenaan sistem bunga kredit, dan transaksi kreditnya. Untuk beberapa hal lain terlihat sudah menerapkan aturan sistem ekonomi Islam, seperti pada kehatia-hatian sebelum memberikan kredit dengan mengadakan survey ketat terhadap calon anggota, berpedoman pada prinsip 5 C + 1 S.

Pendampingan dan pembinaan usaha juga merupakan bagian yang diajarkan dalam ekonomi Islam, dimana KUD Paguyangan terjun langsung mengadakan pendampingan sekaligus untuk melihat efektifitas penggunaan dana pembiayaan yang telah diterima para petani, sehingga petani tidak ceroboh dengan mengalokasikan dana tersebut kepada pekerjaan di luar kesepakatan.

Sementara pembinaan usaha dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada anggota KUD Paguyangan juga menjadi bagian sistem ekonomi Islam, sehingga para petani mendapatkan tambahan skill dan lebih berdaya guna dalam mengelola lahan pertaniannya.

Demikian juga dengan pilihan KUD Paguyangan terhadap pembiayaan pertanian. Hal ini menandakan bahwa KUD Paguyangan lebih berpihak pada penyebaran bantuan modal untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Pembiayaan pertanian kepada para petani merupakan hal yang sangat prinsip diperintahkan oleh sistem ekonomi Islam, dimana sudah seharusnya perputaran *capital* tidak hanya pada kelas menengah ke atas saja.

## B. Analisis SWOT terhadap Manajemen Pembiayaan Pertanian KUD Paguyangan

### 1. Analisis Faktor Internal

Berikut ini adalah faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) Koperasi Unit Desa Paguyangan:

NO	KEKUATAN ( <i>Strength</i> )
1.	Memiliki jaringan di seluruh Indonesia.
2.	Salah satu distributor resmi untuk penyaluran pupuk dan obat-obatan pertanian di Kecamatan Paguyangan.
3.	Telah berusia 38 tahun, yang membuktikan bahwa KUD Paguyangan cukup berpengalaman mengelola keuangan dari anggota, sehingga <i>trust/</i> kepercayaan anggota meningkat.
4.	Memiliki anggota yang berkeompok di setiap desa melalui pendanaan maupun pembiayaan.
5.	Memiliki anggota yang berkeompok di setiap desa melalui GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)
6.	KUD hanya ada satu di setiap Kecamatan, sehingga KUD Paguyangan melayani petani dari 12 desa yang ada di Kecamatan

	Paguyangan.
7.	Aktif dinilai kesehatan manajerialnya oleh Kementerian Koperasi sehingga akan benar-benar diketahui kondisi riil dari KUD Paguyangan. (hasil penilaian 1991 masuk kategori KUD "MANDIRI")
8.	Aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM baik tingkat provinsi ataupun kabupaten sehingga meningkatkan kompetensi karyawan-karyawannya
9.	Letal gedung/ kantornya berada di depan jalur utama jalan raya sehingga mudah diakses oleh para anggota dan pihak yang berkepentingan.

Tabel 2. Kekuatan KUD Paguyangan

KELEMAHAN ( <i>Weakness</i> )	
NO	T a b
1.	Belum bisa melayani pelayanan online secara menyeluruh.
2.	Belum ada model jemput bola untuk mempermudah pelayanan kepada anggota.
3.	Belum adanya lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan anggota.
4.	Kurangnya kerja sama dengan Lembaga Keuangan Perbankan untuk menambah jumlah modal.

Tabel 3. Kelemahan KUD Paguyangan

## 2. Analisis Faktor Eksternal

PELUANG ( <i>Opportunity</i> )	
NO	
1	Mayoritas penduduk di Kecamatan Paguyangan petani
2	Dukungan dari komunitas lembaga-lembaga lain seperti perbankan.
3	Pesatnya perkembangan teknologi untuk melayani Anggota.

Tabel 4. Peluang KUD Paguyangan

ANCAMAN ( <i>THREAT</i> )	
NO	
1.	Citra koperasi, khususnya beberapa oknum pengelola koperasi lain yang bermasalah dan kurang amanah sangat mengganggu dan mempengaruhi <i>positioning</i> lembaga koperasi.
2.	Banyaknya pilihan produk dari perbankan atau lembaga pengelola keuangan lain yang sejenis

Berdasarkan penjelasan tabel-tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan pertanian khususnya dan manajemen terkait di KUD Paguyangan memiliki kekuatan dan kelemahan yang merupakan bagian internal pelaksanaan manajemen pembiayaan pertanian, serta adanya potensi eksternal berupa peluang dan ancaman yang muncul secara alamiah.

### 3. Matriks SWOT

Dengan berbagai komponen-komponen analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman manajemen pembiayaan pertanian di KUD Paguyangan yang telah dijelaskan di atas, maka strategi yang muncul dari perpaduan antara masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

INTERNAL	KEKUATAN ( <i>Strength</i> )	KELEMAHAN ( <i>Weakness</i> )
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KUD memiliki jaringan di seluruh Indonesia.</li> <li>2. KUD salah satu distributor resmi untuk penyaluran pupuk dan obat-obatan pertanian di Kecamatan Paguyangan.</li> <li>3. Telah berusia 38 tahun membuktikan bahwa KUD Paguyangan cukup berpengalaman mengelola keuangan dari anggota, hingga membuat kepercayaan anggota meningkat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum bisa melayani pelayanan online secara menyeluruh</li> <li>2. Belum adanya lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan anggota.</li> <li>3. Belum ada model jemput bola untuk mempermudah pelayanan kepada anggota.</li> <li>4. Kurangnya kerja sama dengan Lembaga Keuangan Perbankan untuk menambah jumlah modal.</li> </ol>

4. Memiliki anggota yang dilayani tidak kurang dari 800 anggota baik pendanaan maupun pembiayaan.
5. Koperasi Unit Desa memiliki anggota yang berkelompok disetiap desa melalui GAPOKTAN.
6. KUD hanya ada satu di setiap Kecamatan, dan KUD Paguyangan melayani petani dari 12 desa yang ada di Kecamatan Paguyangan.
7. Aktif dinilai oleh Kementerian Koperasi sehingga akan benar-benar diketahui kondisi riilnya. (hasil Penilaian 1991 masuk kategori KUD "MANDIRI")
8. Aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten sehingga kompetensi dari karyawannya meningkat.
9. Letak gedung/ kantornya yang berada di depan jalur utama hingga memudahkan akses para anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan KUD.

EKSTERNAL	PELUANG ( <i>Opportunity</i> )	ANCAMAN ( <i>Threats</i> )
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mayoritas penduduk di Kecamatan Paguyangan petani.</li> <li>2. Dukungan komunitas dari lembaga lain seperti perbankan dan lembaga sejenis</li> <li>3. Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar muslim menunjukkan pasar yang masih luas untuk menambah dan memperluas pangsa pasar.</li> <li>4. Pesatnya perkembangan teknologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesaing dan calon pesaing dari lembaga sejenis, dan perbankan khususnya perbankan syariah masuk ke pasar tradisional sehingga semakin mempersempit pasar sumber dana maupun pasar pembiayaan.</li> <li>2. Citra koperasi, khususnya beberapa oknum pengelola Koperasi lain yang bermasalah dan kurang amanah sangat mengganggu dan mempengaruhi <i>positioning</i> lembaga.</li> <li>3. Banyaknya pilihan produk dari perbankan lain.</li> </ol>
Sel A (Strategi SO)		Sel B (Strategi WO)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan penetrasi produk dan meningkatkan volume pembiayaan dengan ekspansi pembiayaan di luar produk pertanian. (S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub>, S<sub>5</sub>, S<sub>6</sub>, O<sub>3</sub>, O<sub>2</sub>).</li> <li>2. Memperkuat image di masyarakat dengan menekankan prinsip koperasi "MANDIRI". (S<sub>3</sub>, S<sub>7</sub>, O<sub>2</sub>)</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan menyuguhkan pelayanan yang profesional oleh tenaga-tenaga yang profesional pula (S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub>, S<sub>6</sub>, S<sub>8</sub>, O<sub>1</sub>)</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan pocket data untuk mengaktifkan pelayanan model jemput bola meminimalkan kesalahan, (W<sub>2</sub>, O<sub>4</sub>)</li> <li>2. Pemanfaatan modal dengan tepat yang digunakan untuk pengembangan teknologi seoptimal mungkin. (W<sub>1</sub>, O<sub>1</sub>)</li> </ol>
Sel C (Strategi ST)		Sel D (Strategi WT)
1. Memberikan modal kerja yang lebih melihat		1. Mengadakan Program-

<p>belum banyak BMT, bilapun ada jarang yang memberikan langsung kepada pembiayaan mikro. (S<sub>10</sub>, T<sub>1</sub>).</p> <p>2. Mempertahankan ciri khas produk dengan berbasis koperasi Mandiri. (S<sub>10</sub>, T<sub>1</sub>, T<sub>3</sub>)</p>	<p>program untuk meningkatkan kompetensi karyawan KUD dalam bidang IT. (W<sub>3</sub>, T<sub>1</sub>).</p> <p>2. Mengembangkan produk baru dan memberikan pelayanan prima kepada nasabah. (W<sub>2</sub>, W<sub>3</sub>, T<sub>1</sub>, T<sub>3</sub>)</p>
---	--

Table 6. Matriks Analisis SWOT Manajemen Pembiayaan KUD Paguyangan

Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunitites, and Threats*) disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh KUD yang dibandingkan dan terstruktur bertujuan untuk membentuk empat macam strategi, yaitu strategi SO, WO, ST dan WT, yang dirinci sebagai berikut:

a. Sel A (Strategi SO)

- 1) Penguatan dan perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan penetrasi produk dan meningkatkan volume pembiayaan dengan ekspansi pembiayaan di luar pasar tradisional.
- 2) Memperkuat *image* di masyarakat dengan menekankan prinsip Koperasi Unit Desa "Mandiri".
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan menyuguhkan pelayanan yang profesional oleh tenaga-tenaga yang profesional pula

4) Menambah target nasabah non islam yang potensial dengan menawarkan prinsip keadilan, kemitraan, universalitas dan transparasi.

b. Sel B (Strategi WO)

- 1) Penggunaan *pocket data collecting* untuk mengefektifkan pelayanan model jempit bola meminimalkan kesalahan
- 2) Pemanfaatan dan pengalokasian modal dengan tepat yang digunakan untuk pengembangan teknologi seoptimal mungkin.

c. Sel C (Strategi ST)

- 1) Memberikan modal kerja yang lebih melihat belum banyak Koperasi Unit Desa, bilapun ada jarang yang memberikan langsung kepada pembiayaan mikro.
- 2) Mempertahankan ciri khas produk dengan berbasis Koperasi "Mandiri".

d. Sel D (Strategi WT)

- 1) Mengadakan program-program untuk meningkatkan kompetensi karyawan Koperasi Unit Desa dalam bidang IT.
- 2) Mengembangkan produk baru dan memberikan pelayanan prima kepada anggota.

Matriks SWOT di atas mengindikasikan bahwa adanya kelemahan internal dan ancaman eksternal yang menyertai pelaksanaan manajemen pembiayaan pertanian bukanlah suatu hal yang harus ditakuti dan melemahkan proses manajemen, namun sebaliknya dapat digunakan

sebagai kekuatan-kekuatan baru untuk lebih meningkatkan manajemen pembiayaan pertanian yang telah berjalan dengan menangkap semua peluang-peluang yang muncul.

Dari uraian inilah, dapat dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam, bahwa KUD Paguyangan masih terkesan *ambigu*, karena tidak secara utuh menerapkan konsep ekonomi Islam. Padahal secara real, aplikasi sistem pembiayaan di KUD Paguyangan yang notabene para anggota adalah para petani yang masih mengedepankan sisi religius dan tradisi keagamaan yang kuat memiliki peluang yang sangat besar untuk menerapkan manajemen pembiayaan pertanian ala ekonomi Islam secara utuh dan menyeluruh. Terlebih di wilayah Kecamatan Paguyangan belum ada Koperasi yang menerapkan prinsip ekonomi Islam, khususnya yang membidik pembiayaan di bidang pertanian.

## BAB V KESIMPULAN



### A. Kesimpulan

Upaya-upaya KUD Paguyangan dalam meningkatkan hasil dan mengembangkan usaha petani, antara lain dengan memberikan pembiayaan untuk modal para petani, mengadakan pembinaan dan pelatihan, juga pendampingan dan pengawasan usaha para petani, serta membantu pemasaran hasil pertanian, pada dasarnya KUD Paguyangan telah menerapkan sebagian sistem ekonomi Islam.

Hal ini dapat dilihat dari adanya pembiayaan modal kerja kepada golongan ekonomi lemah yang merupakan perintah Allah swt. agar tercipta pemerataan keadilan ekonomi umat. Demikian juga pengawasan dan pembinaan usaha agar petani transparan dan tidak menyalahgunakan amanat yang diberikan, serta bantuan pemasaran merupakan asas ekonomi Islam yang sangat dianjurkan karena di dalamnya terdapat asas kerja sama dan membantu satu sama lain.

Akan tetapi sistem kredit dengan bunga tetap meskipun hanya 2% per bulan, terkadang memberatkan para petani karena harus setoran cicilan tiap bulan, menjadi kesan tersendiri pemakaian sistem riba dalam setiap pembiayaan yang diberikan kepada para petani, meskipun sebagian anggota yang lain menilai sistem kredit tidak memberatkan serta tidak bertentangan dengan ideologi mereka.

Dari sinilah muncul keinginan agar KUD Paguyangan mengganti sistem kredit dengan *skim* pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti akad *salam* dan *murabahah*.

Kesimpulannya, manajemen pembiayaan pertanian KUD Paguyangan tidak utuh dan masih *ambigu*, karena tidak secara utuh menerapkan konsep ekonomi Islam. Padahal secara real, aplikasi sistem pembiayaan di KUD Paguyangan yang notabene para anggotanya adalah para petani yang masih mengedepankan sisi religius dan tradisi keagamaan yang kuat memiliki peluang yang sangat besar untuk menerapkan manajemen pembiayaan pertanian ala ekonomi Islam secara utuh dan menyeluruh dalam menerapkan pembiayaan yang diperintahkan dalam sistem ekonomi Islam.

Manajemen pembiayaan pertanian KUD Paguyangan juga dapat dianalisa dengan analisis SWOT. Penerapannya dengan membuat Matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunites, and Threats) yang disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang biasa dimiliki oleh bank dengan cara membandingkan satu sama lain secara terstruktur. Tujuannya adalah membentuk empat macam strategi, yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi SO, antara lain; a) Penguatan dan perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan penetrasi produk dan meningkatkan volume pembiayaan dengan ekspansi pembiayaan di luar pasar tradisional. b) Memperkuat *image* di masyarakat dengan menekankan prinsip ekonomi syariah.. Strategi WO, antara lain; a) Penggunaan *pocket data collecting* untuk mengefektifkan pelayanan model

jemput bola meminimalkan kesalahan. b) Pemanfaatan dan pengalokasian modal dengan tepat yang digunakan untuk pengembangan teknologi seoptimal mungkin. *Strategi ST*, antara lain; a) Memberikan modal kerja yang lebih, melihat koperasi yang memberikan kredit pertanian itu hanya ada pada Koperasi Unit Desa Paguyangan di wilayah Kecamatan Paguyangan. b) Mempertahankan ciri khas produk dengan berbasis Koperasi Mandiri. *Strategi WT*, antara lain; a) Mengadakan program-program untuk meningkatkan kompetensi karyawan KUD dalam bidang IT. b) Mengembangkan produk baru dan memberikan pelayanan prima kepada anggota.

## B. Saran-saran

1. Dengan berbagai keterbatasannya, petani harus tetap selalu menjadi prioritas utama dalam menyalurkan pembiayaan demi kemajuan perekonomian masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan selalu melakukan pendampingan dan pembinaan usahanya secara nyata.
2. Berdasarkan komitmen visinya "Menjadikan Koperasi Unit Desa (KUD) Paguyangan sebagai Lembaga Usaha yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi dan Mampu Mengintegrasikan Kepentingan Ekonomi Anggota dan Masyarakat Pada Umumnya", Koperasi Unit Desa Paguyangan harus selalu konsisten dengan sistem manajemennya dan terus fokus kepada kepentingan ekonomi anggota dan para petaninya.
3. Mengubah secara utuh manajemen bisnis di KUD Paguyangan, khususnya bidang pembiayaan/kredit pertanian dengan sistem ekonomi Islam, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada di masyarakat.

### C. Kata Penutup

Hanya dengan ucapan syukur alhamdulillah kepada Dzat Penguasa alam semesta, Allah swt. yang telah membimbing dan membukakan pikiran penulis sehingga mampu melewati jalan penuh berliku dalam rangka menyelesaikan studi wajib ini. Semoga apa yang penulis kerjakan merupakan bagian dari ibadah yang diridhai oleh-Nya, dan karena-Nya penulis mampu lebih mengembangkan diri kembali menjadi sosok yang bermanfaat bagi-Nya dan umat-Nya. Amin

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan jenjang studi ini. Semoga Allah swt. Sang Maha Pemurah senantiasa memberikan keberkahan hidup dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Priyatno Ahmad, *Penerapan Manajemen Koperasi dalam Keberhasilan Usaha KUD Rukun Tani Cilongok Kabupaten Banyumas*, (Skripsi: 2010), tidak diterbitkan.
- Al Hafidz. Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Khozwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz Awal, Libanon: Darul Fikri, 2004.
- Arievaldo, "pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip koperasi", <http://arievaldo.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip-koperasi/>, di akses 3 Oktober 2011.
- Dokumen Peraturan Khusus Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Paguyangan.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dokumen Koperasi Unit Desa Paguyangan Tahun 2011
- Eko Budiono, *Mimbar Hukum*, Jakarta: PPHI2M, 2008.
- Freedy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*, 2011, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gatut Susanta & M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: ALUMNI, 2006.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Hadari Nawawi dan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial*, Suatu Pendekatan Proposal, Yogyakarta, UGM Press, 1995.
- Hariwijaya dan Triton, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, 2007, Yogyakarta: Oryza
- Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, 1999, Yogyakarta: BPFE

- Hendrojogi, *Koperasi, Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Edisi 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- <http://www.ica.coop>, diakses tanggal 10 Juni 2012.
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Iffi Nur Diana, *Hadits-hadits Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mubyarto, *Sistem Koperasi dan pengelolaan*, Yogyakarta, UII Press
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 2010.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Phaxde\_kawat. "Pengertian, Unsur, dan Jenis-jenis Pembiayaan",  
[http://id.shvoong.com/business-management/management/2279773-  
pengertian-unsur-dan-jenis-jenis/](http://id.shvoong.com/business-management/management/2279773-pengertian-unsur-dan-jenis-jenis/), di akses 3 April 2012.

"Pembelajaran Ekonomi Islam",  
<http://pembelajarekis.blogspot.com/2011/06/definisi-ekonomi-islam.html>,  
di akses 21 Juni 2011.

"Peran Pemberdayaan BMT", *ekonomisyariah* (on-  
*line*), ([http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2009/06/24/peran-  
pemberdayaan-bmt/](http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2009/06/24/peran-pemberdayaan-bmt/))

Ratih Dwiana Pratikasari, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BSM  
KCP Purbalingga*. (STAIN Purwokerto, 2011), tidak diterbitkan.

Ridha Nugraha, "Manajemen Pembiayaan", *scribd* (on-line),  
<http://www.scribd.com/doc/80340466/Panduan-Pembiayaan-BMT>, di  
akses 3 April 2012.

Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE. 2000.

Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi I, Jakarta: Granit,  
2004.

Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
2007.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Kusumaatmadja Sarwono, *Koperasi Pekerja dan Penciptaan Lapangan Kerja*,  
Jakarta: LSP2I, 2003.

Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, 1995, Jakarta: Bumi Aksara

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. V, Jakarta: Asdi Mahasatya,  
2000.

Suryabrata Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Cet V, Jakarta: Rajawali, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1998.

Susanto Kartubij, "Perkembangan Teori Komunikasi dalam Perspektif  
Antropologi", [http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload\\_file/203-  
fullteks.doc+&hl=en](http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/203-fullteks.doc+&hl=en), di akses 3 April 2012.

Sutantya Raharja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Researh II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dewan Koperasi Indonesia.

Wikipedia Ensiklopedia bebas, <http://ms.wikipedia.org/wiki/Pertanian>, di akses 12 April 2012.

Akhmad Ikhwan, Manajer KUD, Wawancara, 15 Juni 2012.

Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa tahun 2011.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KUD Paguyangan 2011.

## PANDUAN WAWANCARA

Panduan wawancara untuk manajemen pembiayaan pertanian KUD

Paguyangan:

1. Bagaimana proses manajemen pembiayaan/kredit pertanian di KUD Paguyangan ?
2. Apa target yang diinginkan dicapai dari program pembiayaan pertanian?
3. Kenapa pembiayaan pertanian menjadi prioritas program di KUD Paguyangan, dan adakah program lain selain pembiayaan pertanian?
4. Bagaimana upaya KUD Paguyangan untuk menganalisis calon anggota, dan pedoman apakah yang dicapai?
5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menindaklanjuti pembiayaan yang telah diberikan kepada petani?
6. Berapa besaran jumlah pembiayaan yang diberikan selama kurun tahun 2011 dan berapakah besarnya bunga pembiayaan/kreditnya?
7. Sejak pendirian hingga sekarang, kemajuan apakah yang dicapai KUD Paguyangan?
8. Apa yang menjadi kekuatan untuk melaksanakan manajemen pembiayaan pertanian yang diterapkan?
9. Apa yang menjadi kelemahan untuk melaksanakan manajemen pembiayaan pertanian yang diterapkan?
10. Apa saja peluang KUD Paguyangan dalam menerapkan manajemen pembiayaan pertanian?

11. Apa saja ancaman KUD Paguyangan dalam menerapkan manajemen pembiayaan pertanian?

Panduan wawancara untuk para petani penerima pembiayaan pertanian

KUD Paguyangan:

1. Apa manfaat anda menjadi anggota KUD Paguyangan?
2. Apa keuntungan anda mengikuti program pembiayaan pertanian KUD Paguyangan?
3. Adakah hal-hal yang memberatkan atau kendala-kendala anda selama mengikuti program pembiayaan pertanian KUD Paguyangan?
4. Adakah harapan anda dari pembiayaan pertanian KUD Paguyangan?
5. Bagaimanakah hubungan anda dengan pihak KUD Paguyangan dalam menjalankan program pembiayaan pertanian tersebut?

Hasil Wawancara dengan Manager KUD Paguyangan Bpk. Ikhwan.

1. Bagaimana proses manajemen pembiayaan/kredit pertanian di KUD Paguyangan ?

Jawab : Proses manajemen di KUD Paguyangan sangat baik, karena kita mengikuti jobdisk yang ada pada AD/ART.

2. Apa target yang diinginkan dicapai dari program pembiayaan pertanian?

Jawab : Yang ingin dicapai dari program pembiayaan pertanian KUD Paguyangan adalah adanya sebuah kerjasama yang baik antara petani dengan KUD.

3. Kenapa pembiayaan pertanian menjadi prioritas program di KUD Paguyangan, dan adakah program lain selain pembiayaan pertanian?

Jawab : Karena di wilayah paguyangan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang didukung dengan letak geografis kecamatan paguyangan sangat cocok untuk lahan pertanian.

4. Bagaimana upaya KUD Paguyangan untuk menganalisis calon anggota, dan pedoman apakah yang dicapai?

Jawab : Dalam menganalisis calon anggota yang mengajukan pembiayaan pihak KUD Paguyangan melakukan survey langsung kerumah calon anggota dan menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of*

*Ekonomi*).

5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menindaklanjuti pembiayaan yang telah diberikan kepada petani?

Jawab : Langkah yang dilakukan pihak KUD Paguyangan untuk menindaklanjuti pembiayaan yang telah diberikan kepada petani adalah dengan cara memonitoring

atau melakukan pengawasan secara langsung serta melakukan pendampingan usaha.

6. Berapa besaran jumlah pembiayaan yang diberikan selama kurun tahun 2011 dan berapakah besarnya bunga pembiayaan/kreditnya?

Jawab : Besaran jumlah pembiayaan yang diberikan selama 2011 itu sebesar Rp. 687.000.000,- dan untuk besaran bunga pembiayaan/kreditnya sebesar 2%.

7. Sejak pendirian hingga sekarang, kemajuan apakah yang dicapai KUD Paguyangan?

Jawab : Sejak pendirian pada tanggal 9 Mei 1974 KUD Paguyangan sudah mengalami kemajuan yang sangat baik dari bentuk aktiva maupun pasivanya. Dan semenjak tahun 2012 ini KUD Paguyangan sudah menambah unit usahanya yaitu dengan membuka pelayanan jasa warung internet (WARNET).

8. Apa yang menjadi kekuatan untuk melaksanakan manajemen pembiayaan pertanian yang diterapkan?

Jawab : a). Salah satu distributor resmi untuk penyaluran pupuk dan obat-obatan pertanian di Kecamatan Paguyangan. b). Memiliki anggota yang berkelompok di setiap desa melalui GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani). c). Letak gedung/kantornya berada di depan jalur utama jalan raya sehingga mudah diakses oleh para anggota dan pihak yang berkepentingan. d). Aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM baik tingkat provinsi ataupun kabupaten sehingga meningkatkan kompetensi karyawan-karyawannya. e). Aktif dinilai kesehatan manajerialnya oleh Kementerian Koperasi sehingga akan benar-benar diketahui kondisi riil dari KUD

Paguyangan. (hasil penilaian 1991 masuk kategori KUD "MANDIRI"). f). Letak gedung/ kantornya berada di depan jalur utama jalan raya sehingga mudah diakses oleh para anggota dan pihak yang berkepentingan. g). Memiliki anggota yang dilayani tidak kurang dari 800 anggota baik pendanaan maupun pembiayaan.h). KUD hanya ada satu di setiap Kecamatan, sehingga KUD Paguyangan melayani petani dari 12 desa yang ada di Kecamatan Paguyangan.

9. Apa yang menjadi kelemahan untuk melaksanakan manajemen pembiayaan pertanian yang diterapkan?

Jawab : a). Belum bisa melayani pelayanan online. b).Belum ada model jemput bola untuk mempermudah pelayanan kepada anggota. c). Belum adanya lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan anggota. d). Kurangnya kerja sama dengan Lembaga Keuangan Perbankan untuk menambah jumlah modal.

10. Apa saja peluang KUD Paguyangan dalam menerapkan manajemen pembiayaan pertanian?

Jawab : a).Mayoritas penduduk di Kecamatan Paguyangan petani. b).Dukungan dari komunitas lembaga-lembaga lain seperti perbankan.c). Pesatnya perkembangan teknologi untuk melayani Anggota.

11. Apa saja ancaman KUD Paguyangan dalam menerapkan manajemen pembiayaan pertanian?

Jawab : a).Citra koperasi, khususnya beberapa oknum pengelola koperasi lain yang bermasalah dan kurang amanah sangat mengganggu dan mempengaruhi positioning lembaga koperasi. b). Banyaknya pilihan produk dari perbankan atau lembaga pengelola keuangan lain yang sejenis.

Hasil Wawancara dengan Anggota Petani Bapak. Ahmad Mustolah.

1. Apa manfaat anda menjadi anggota KUD Paguyangan?

Jawab : Manfaat menjadi anggota KUD Paguyangan sangat banyak, disamping mendapatkan SHU, saya dapat mengambil pinjaman untuk menggarap lahan pertanian saya.

2. Apa keuntungan anda mengikuti program pembiayaan pertanian KUD Paguyangan?

Jawab : Keuntungan mengikuti program pembiayaan pertanian di KUD Paguyangan yaitu mendapat pelatihan tentang bagaimana bertani yang bagus dan ada pengawasan usahanya juga, serta jika ada kendala misalkan telat membayar setoran di KUD Paguyangan masih bisa diatasi dengan sistem kekeluargaan seperti tertera pada asas koperasi.

3. Adakah hal-hal yang memberatkan atau kendala-kendala anda selama mengikuti program pembiayaan pertanian KUD Paguyangan?

Jawab : Memberatkan sih tidak, Cuma untuk bunga kredit itu lumayan tinggi kayaknya mas. Tetapi karena saya anggota KUD Paguyangan saya tetep mengambil kredit di KUD Paguyangan karena nanti hasil dari bunga itupun akan kembali lagi untuk kemajuan KUD Paguyangan serta untuk sisa hasil usaha.

4. Adakah harapan anda dari pembiayaan pertanian KUD Paguyangan akan terus ada karena saya sebagai petani sangat butuh pinjaman modal untuk menggarap lahan pertanian saya. Dan apabila ada program-program lain tentang kredit pembiayaan petani yang lebih bisa menguntungkan buat saya dan petani itu

mungkin lebih baik. Syukur-syukur ada pembiayaan yang sesuai dengan kaidah Islami karena denger-denger sekarang ada pembiayaan-pembiayaan dengan model Islami yang tidak memakai bunga.


5. Bagaimanakah hubungan anda dengan pihak KUD Paguyangan dalam menjalankan program pembiayaan pertanian tersebut?

Jawab : Hubungan saya dengan pihak KUD Paguyangan sangat baik, karena saya sering dikunjungi dan sayapun sering mengunjungi tiap bulan untuk ditanya bagaimana keadaan lahan garapan saya.




Gambar. 1

Ruangan Unit Jasa Keuangan KUD Paguyangan




Gambar.2


Unit Usaha Mini market KUD Paguyangan.




Gambar.3  
Unit Usaha 2012 WARNET KUD Paguyangan




Gambar.4  
Tampak Depan Loker Pembayaran Listrik KUD Paguyangan




Gambar.5  
Loket Pembayaran Listik KUD Paguyangan.



Gambar.6  
Tampak Depan Gedung KUD Paguyangan



Gambar.7  
Tempat Penjualan Pupuk dan Obat Pertanian



Gambar.8  
Unit Usaha Rice Mill KUD Paguyangan

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN  
NO...../USP-KUD/...../20..



Kepada Yth.  
Manager USP KUD Paguyangan

PAGUYANGAN

Yang hormat  
Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

**N a m a** : .....  
**Nama Suami/Istri** : .....  
**No Anggota/Calon** : .....  
**Pekerjaan** : .....  
**A l a m a t** : .....  
**Nomer Telepon** : .....

Yang ini mengajukan permohonan Kredit Simpan Pinjam berjangka atau kredit lainnya  
yang dapat membantu kegiatan usaha kami, dengan jumlah kredit yang kami ajukan sebesar  
..... (..... Bulan)  
dengan jangka waktu pengembalian..... Bulan

Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini kami lampirkan :

1. Copy Kartu Keluarga ( KK )
2. Copy KTP Suami Istri
3. Jaminan/Agunan
4. Surat Penyerahan jaminan
5. Surat Kuasa Penjualan.

Metode pengembalian kredit : \* Potong Gaji  
Langsuran Langsung

Sehubungan dengan permohonan surat permohonan ini kami buat dan atas terkabulnya permohonan ini, kami  
menyampaikan terima kasih.

Paguyangan,.....  
Pemohon


bertujuan :  
Bagi

Manager

Pengurus

IKHWAN AKHMAD, SE

ARSITO, Bsc



# SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a  
Pekerjaan  
Alamat

.....  
.....  
.....

Bertindak untuk atas nama dirinya, yang selanjutnya disenut pihak kesatu  
( Pemberi Kuasa )

2. N a m a  
Jabatan  
Alamat

: IKHWAN AKHMAD,SE  
: Manajer  
: Jln Raya Paguyangan No 223 Paguyangan  
: KUD Paguyangan yang selanjutnya disebut pihak

Bertindak untuk dan atas nama KUD Paguyangan yang selanjutnya disebut pihak  
Ke dua ( Penerima Kuasa )

Pada hari ini ..... pihak kesatu memberikan kuasa  
kepada pihak kedua untuk mengambil jaminan bergerak  
( Kendaraan ) untuk dilelang/ dijual apabila pihak kesatu melakukan pelanggaran  
perjanjian .

Untuk pengikatan ini pihak kesatu memiliki jaminan berupa :

Surat tanah/Sertifikat  
No Akte/ Sretifikat  
Tanggal  
Luas Tanah  
Letak Tanah  
BPKB asli kendaraan bermotor atas nama  
Nomor Polisi  
Jenis  
Tahun Pembuatan  
No/Tgl BPKB  
Warna

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....


Demikian surat kuasa ini kami buat, atas dasar perjanjian kredit no.....  
Paguyangan, .....  
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

IKHWAN AKHMAD,SE

Saksi :

1. ....  
2. ....



**PERJANJIAN PINJAMAN**  
Nomor : ..... /USP-KUD/ ..... /20...

..... pada hari ini ..... ) bertempat di kantor USP KUD Paguyangan, kami yang bertandatangan  
di bawah ini masing masing:

Nama : IKHWAN AKHMAD, SE  
Jabatan : MANAJER  
Untuk dan atas nama USP KUD Paguyangan untuk selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Untuk selanjutnya disebut pihak ke DUA

Pihak pertama menerangkan bahwa :  
PIHAK KE DUA Telah mengajukan permohonan pinjaman pada PIHAK PERTAMA pinjaman  
sebesar Rp. ....  
selanjutnya pihak pertama menyetujui untuk pinjaman sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :


1. PIHAK KEDUA Wajib menggunakan dana pinjaman ini hanya untuk modal kerja.
2. PIHAK KEDUA Berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan  
tersebut dari dan karenanya telah berhutang pada pihak PERTAMA sejumlah sebagai berikut  
: Rp. ....  
: Rp. ....  
\* Jumlah Pinjaman Pokok : Rp. ....  
\* Jasa : Rp. ....  
\* Tabungan : Rp. ....  
\* Jumlah besarnya Utang : Rp. ....
3. PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran pinjaman ini kepada PIHAK PERTAMA  
Selama 12 bulan dengan rincian :  
Rp. ....  
Rp. ....  
Rp. ....  
\* Jumlah  
\* Jasa  
\* Tabungan  
\* Jumlah
4. Setiap terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak KEDUA kepada PIHAK KESATU maka  
PIHAK KEDUA berjanji akan membayar biaya keterlambatan sesuai kesepakatan.
5. Apabila terjadi kelambatan sampai dengan 3 kali berturut turut maka PIHAK PERTAMA  
akan menarik jaminan tersebut dan segala biaya yang timbul tanggung jawab pihak KEDUA.
6. Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/Pelunasan pembiayaan tepat pada waktu yang  
telah disepakati kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini  
mengikatkan diri menyerahkan barang jaminan berupa BPKB (sesuai dengan pengikatan  
jaminan tertanggal .....)  
7. Apabila terjadi perselisihan pendapat akibat perjanjian ini pada dasarnya diselesaikan  
berdasarkan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat  
diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap  
dan syah di Pengadilan Negeri Brebes.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak  
manapun.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA  
USP KUD PAGUYANGAN  
IKHWAN AKHMAD, SE  
Manager

Nama jelas



# PENGIKATAN AGUNAN

..... hari ini ..... ) bertempat di kantor USP KUD Paguyangan kami yang bertandatangan dibawah ini masing :

Nama : Ikhwan Akhmad, SE  
Jabatan : Manager USP KUD Paguyangan  
Bertuk dan atas nama USP KUD Paguyangan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menerangkan bahwa :  
PIHAK KEDUA telah menyerahkan jaminan / agunan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin keamanannya dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menyetujui untuk menerima jaminan/agunan, dan barang barang di bawah ini :

BPKB asli kendaraan bermotor atas nama .....  
Nomor Polisi : .....  
Jenis : .....  
Tahun Pembuatan : .....  
No/Tgl BPKB : .....  
Warna : .....

Surat Tanah /Sertifikat atas nama : .....  
No Akte/ Sretifikat : .....  
Tanggal : .....  
Luas Tanah : .....  
Letak Tanah : .....

Barang diatas diserahkan sebagai agunan/pinjaman atas nama yang menyerahkan kepada USP Paguyangan.

Dengan pengikatan jaminan/agunan ini, PIHAK KEDUA memberikan kuasa sepenuhnya yang tidak dapat ditarik kembali USP KUD Paguyangan, untuk menjual barang diatas apabila yang menyerahkan agunan lalai terhadap kewajibannya kepada USP KUD Paguyangan.

Yang menerima  
USP KUD Paguyangan

WARBITO, Bsc  
Bag Administrasi

Ikhwan Akhmad  
Manager

..... yang menyerahkan

..... jelas

..... jelas



SURAT PENYERAHAN BARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama .....  
Pekerjaan .....  
Alamat .....

tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Pada hari ini .....  
Saya serahkan aset saya yang berupa .....

beserta surat-surat kelengkapannya yang berupa :

- 1. Sertifikat dengan nomor ..... atas nama .....
- 2. BPKB dengan nomor ..... atas nama .....
- 3. Pethuk dengan nomor ..... atas nama .....

Kepada Unit Simpan Pinjam KUD Paguyangan untuk selanjutnya  
Dilelang / dijualkan.

Hasil lelang / jual barang tersebut diatas saya pergunakan untuk  
Melunasi hutang saya pada Unit Simpan Pinjam KUD Paguyangan.

Demikian surat penyerahan ini saya buat, untuk dipergunakan  
Seperlunya, dan berlaku sampai seluruh hutang saya pada USP KUD  
Paguyangan lanas.

.....  
Yang menyerahkan.

Yang menerima,  
USP KUD Paguyangan.

.....



DATA KUNJUNGAN NASABAH

Nama pemohon .....  
Nama suami / istri .....  
Alamat pemohon .....  
Pekerjaan pokok .....  
Pekerjaan lain .....  
Pekerjaan suami / istri .....  
Perputaran modal dalam  
Satu tahun .....  
Pendapatan perbulan .....  
Keterangan lain :  
.....  
.....  
.....

Kesimpulannya bahwa orang tersebut layak untuk diberikan kredit sejumlah,  
Rp. .... (.....).  
.....

Paguyangan, tgl. ....  
Surveyor. ....



**KOPERASI UNIT DESA (KUD) PAGUYANGAN**  
**KECAMATAN PAGUYANGAN, KABUPATEN BREBES**



Jln. Raya Paguyangan No. 223  
 No. Telp. (0289) 432865  
 Badan Hukum : No. 8802 a / BH / PAD / KWK.11 / VI / 28 - 6 - 1996

**SURAT KETERANGAN**  
 No : 29/KUD-16/C.PN/XII/2012


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Widodo ST  
 Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 23-05-1970  
 Alamat : Patuguran, RT.III/V Winduaji, Paguyangan, Brebes.  
 Jabatan : Ketua KUD Paguyangan.

Menerangkan bahwa  
 Nama : Muhammad Wildan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 21 Agustus 1989  
 Alamat : Kr. Nangka, RT.II/IV Winduaji, Paguyangan, Brebes.  
 Perguruan tinggi : STAIN Purwokerto  
 Jurusan/Prodi : Syariah / Ekonomi Islam

Adalah mahasiswa STAIN Purwokerto yang telah selesai melakukan penelitian di KUD Paguyangan dengan judul "Manajemen Pembiayaan Pertanian Perspektif Ekonomi Islam".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Paguyangan, 26 Desember 2012  
 Ketua KUD Paguyangan  
  
 Imam Widodo ST.





**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)


**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah  
Nomor:Sti.23/J.Sya/PP.009/286a/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Muhammad Wildan  
NIM : 072323022  
Kont./Prodi : IX/ Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Manajemen Pembiayaan Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Koperasi  
Unit Desa Paguyangan)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa  
yang bersangkutan.

Purwokerto, 18 November 2011

  
M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906200003 1 002

\*) Catatan : \* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126 website: www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/158/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : M. Wildan

NIM : 072323022

Semester : X

Prodi : Ekonomi Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Jum'at, 13 Juli 2012 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.



Purwokerto, 16 Juli 2012  
Ketua Jurusan,

Des. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
 Alamat: Jl. A Yani No. 40 A Telp. 0281-624635 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126  
 Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : Stt.23/PPMP/PP.009/095/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : Muhammad Wildan  
 NIM : 072323022  
 Jurusan/ Prodi : Syariah / EI


mahasiswa tersebut di atas telah LULUS Ujian Kompetensi Dasar BTA & PPI yang dilaksanakan pada tahun 2007-2008 dengan nilai BTA : 70 dan nilai PPI : 70.  
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Purwokerto, 11 Juni 2012



M. Ag.  
 19651205 199303 1 004






# SERTIFIKAT

NO. St.23/P3M/PP.06/08V/2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Wilden  
 NIM : 072323022  
 Jurusan / Prodi : Syari'ah/ EI  
 Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:  
 Desa : Karanganyar  
 Kecamatan : Kebundaran  
 Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 85 (A).  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010  
Kepala P3M,

Dr. M. Irsyad M.Pd.I.  
NIP. 19681203 199403 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**Laboratorium Jurusan Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**  
Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/047/2011

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL/PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 9 April 2011 menerangkan bahwa :

Nama : 072323022  
M. Wildan  
NIM :  
Syari'ah/Ekonomi Islam  
Jurusan/Prodi :

Telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2010/2011 di :

**Bank Syari'ah Mandiri KCP Banjarnegara**

Mulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan 4 Maret 2011 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 20 April 2011

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Syafa'at, M.Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

M. Basri, SH, M.Hum.  
19750510 199903 2 002



وحدة خدمة اللغة  
عنوان: شارع جنرال أحمد رايحي. رقم ٢٨١. هاتف ٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ بورو وكرتو ٥٣١٢٦

## الشهادة

الرقم : ٢٠٠٨/٠٨/٨٣.T.A.II.U.Bhs/Sti. 23

منحت إلى الاسم محمد ولدا :

المولود في ٢١ أغسطس ١٩٨٩

رقم القيد : ٠٧٢٣٢٣٠٢٢٢

التي حصل على النتيجة فهم المسموع


٥٢ : فهم العبارات و التراكيب

٥١ : فهم المفردات و النصوص و القواعد

٥٠٣ : مجموع

٢٠٠٨ يونيو ١٤ قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ

بورو وكرتو : ٢ أغسطس ٢٠٠٨  
رئيس الوحدة لخدمة اللغة  
M.SI  
رقم الموظف : ٠٩١





## C E R T I F I C A T E

Number: Stl.23/U.Bhs/PP.009/ T.E.R.33/VI/2008

This is to certify that

Name : Muhammad Wildan

Place, date of birth : Brebes, August 21<sup>st</sup> 1989

Student Number : 072323022

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on April 19<sup>th</sup> 2008 with obtained result as follows:

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension          | : 44  |
| 2. Structure and Written Expression | : 41  |
| 3. Reading Comprehension            | : 42  |
| Obtained Score                      | : 423 |

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, June 1<sup>th</sup> 2008  
Head of Language Service Unit

(Satriyanto, Lc. M.Si.) A  
NIP. 150 290 691



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

### A. Riwayat Pribadi

1. Nama : Muhammad Wildan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 21 Agustus 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Jl. Menara Waduk Penjalin. 03 Winduaji  
RT. II RW.IV Kec. Paguyangan Kab. Brebes
5. No Handphone : 081 327 292 788  
081 548 962 111

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'ahidil Mubarak Winduaji, lulus tahun 2001.
2. SMP Bustanul Ulum Winduaji, lulus tahun 2004.
3. SMK Ma'arif NU Paguyangan, lulus tahun 2007.
4. S1 STAIN Purwokerto Jurusan Syar'iah lulus teori tahun 2011.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, Desember 2012

Yang bertanda tangan



**Muhammad Wildan**  
NIM. 072323022